



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 356/Pdt.G/2015/PN.DPS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. I GEDE RISNA, Umur 52 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Banjar Bale Agung, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
2. I GEDE OKA WIDNYANA, umur 44 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Banjar Bale Agung, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
3. I MADE PURNITA, umur 49 tahun, pekerjaan petani, beralamat di Banjar Bale Agung, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali; Yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan Para Penyungsur Pura Desa dan Pura Puseh Desa Adat Cemagi, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sesuai dengan Berita Acara Peparuman Penyungsur Pura Puseh Lan Desa, Desa Adat Cemagi tanggal 15 Maret 2015, yang dalam hal ini diwakili I Ketut Bagiada, SH, I Nyoman Sunarta, SH, Para Advokat yang berkantor di Jalan Hang Tuah No. 34 A Sanur, Denpasar-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 maret 2015, selanjutnya disebut sebagai pihak : Para Penggugat;

melawan :

Kelian Desa Adat Cemagi atau disebut juga Bendesa Adat Cemagi, desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang dalam hal ini diwakili oleh I Gede Wena, SH, Advokat, I Gusti Ngurah Muliarta, SH, Advokat, Abdullah, SH, Advokat, I Made Suka Ardana, SH, Advokat dan I Nyoman Suparta, SH, Advokat Magang, sama-sama berkantor di Jalan Bypass Munggu – Tanahlot No. 99A, Banjar Batantanjung, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Juni 2015, yang selanjutnya disebut sebagai pihak : Tergugat;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Hal 1 dari 56hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan surat gugatan tertanggal 25 maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 mei 2015 dengan Register Nomor : 356/Pdt.G/2015/PN.Dps. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah Para Penyungsur Pura Desa dan Pura Puseh, Desa Adat Cemagi, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang berasal dari:
 - Banjar Adat Bale Agung;
 - Banjar Adat Batan Tanjung;
 - Banjar Adat Pengayehan;
 - Banjar Adat Kaja Kangin;
 - Banjar Adat Mengening;
 - Banjar Adat Keliki; dan
 - Banjar Adat Petapan;
2. Bahwa Para Penggugat adalah Para Penyungsur Pura Desa dan Pura Puseh, Desa Adat Cemagi yang berlokasi di wilayah Banjar Adat Bale Agung, Desa Adat Cemagi, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagaimana diatur dalam Awig-Awig Desa Adat Cemagi tahun 1986;
3. Bahwa Pura Desa dan Pura Puseh Desa Adat Cemagi yang berlokasi di wilayah Banjar Adat Bale Agung, Desa Adat Cemagi, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebelum dikukuhkan sebagai Pura Desa dan Pura Puseh Desa Adat Cemagi pada sekitar tahun 1982 adalah merupakan Pura Pemaksan yang secara turun temurun telah disungsung (dipuja) oleh krama (warga) Desa Adat Cemagi. Pura tersebut telah memiliki tanah pelaba pura (tanah milik Pura), diantaranya:
 - Tanah sawah pipil No. 742, persil No. 212, klas II, luas 0,140 Ha (1.400 M2);
 - Tanah sawah pipil No. 742, persil No. 218, klas I, luas 0,560 Ha (5.600 M2);
 - Tanah sawah pipil No. 742, persil No. 207, klas II, luas 0,280 Ha (2.800 M2);
 - Tanah sawah pipil No. 740, persil No.185, klas I, luas 0,565 Ha (5.650 M2);kesemuanya terletak di Subak Cemagi Let No. 57, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

Hal 2 dari 56hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tanah-tanah pelaba pura (tanah-tanah milik pura) tersebut kemudian dituangkan dalam Awig-Awig Desa Adat Cemagi yang dibuat tahun 1986, Palet 5, Pawos 27 (4) dan (5) sebagai tanah-tanah Pelaba Pura Desa dan Pura Puseh, yaitu:

a. Tanah Pelaba Pura Desa:

- Tanah sawah pipil No. 742, persil No. 212, klas II, luas 0,140 Ha (1.400 M2);
- Tanah sawah pipil No. 742, persil No. 218, klas I, luas 0,560 Ha (5.600 M2);
- Tanah sawah pipil No. 742, persil No. 207, klas II, luas 0,280 Ha (2.800 M2);

b. Tanah Pelaba Pura Puseh:

- Tanah sawah pipil No. 740, persil No. 185, klas I, luas 0,565 Ha (5.650 M2);

Kesemuanya terletak di Subak Cemagi Let No. 57, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

5. Bahwa Tergugat kemudian mensertipikatkan tanah-tanah Pelaba Pura Desa tersebut, yaitu:

- Tanah tanah sawah pipil No. 742, persil No. 212, klas II, luas 0,140 Ha (1.400 M2) sehingga tersebut Sertipikat Hak Milik No. 144/Desa Cemagi seluas 1.400 M2, dan
- Tanah sawah pipil No. 742, persil No. 218, klas I, luas 0,560 Ha (5.600 M2) sehingga terbit Sertipikat Hak Milik No. 143/Desa Cemagi seluas 5.220 M2;

keduanya atas nama Pura Desa Desa Adat Cemagi, terletak di Subak Cemagi Let No. 57, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Balidan untuk selanjutnya disebut **Tanah Obyek Sengketa**;

6. Bahwa pada sekitar tahun 2009 pernah terjadi suatu permasalahan antara warga yang sebagian besar merupakan warga Banjar Adat Bale Agung dengan Tergugat selaku Kelian Adat (Bendesa Adat) Desa Adat Cemagi yang berkaitan dengan status Kelian Adat Desa Cemagi yang diakui oleh Ida Bagus Ketut Swabawa (almarhum) dalam Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No. 166/Pdt.P/2009/PN.Dps tanggal 16 Desember 2009 tentang perubahan nama "Si atau Gusi" menjadi "Gusti". Permasalahan tersebut telah diselesaikan dengan damai melalui musyawarah secara kekeluargaan, sehingga permasalahan tersebut dianggap telah selesai;

Hal 3 dari 56hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa walaupun permasalahan antara warga dengan Tergugat tersebut telah dianggap selesai, namun masih ada segelintir orang yang belum bisa menerima dan melakukan upaya-upaya provokasi yang puncaknya terjadi pada Rapat Kerta Desa, Desa Adat Cemagi, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung tanggal 28 Juni 2012 yang pada intinya memutuskan untuk membangun Pura Desa dan Pura Puseh Desa Adat Cemagi yang baru;
8. Bahwa tidak semua warga Desa Adat Cemagi yang setuju dengan pembangunan Pura Desa dan Pura Puseh Desa Adat Cemagi yang baru tersebut karena tetap setia sebagai Penyungsong Pura Desa dan Pura Puseh Desa Adat Cemagi yang sudah ada yang berlokasi di wilayah Banjar Adat Bale Agung, Desa Cemagi yang sudah disungsong secara turun temurun. Atas sikap warga yang masih bertahan sebagai Penyungsong Pura Desa dan Pura Puseh yang lama yang saat ini bertindak sebagai Para Penggugat, Tergugat telah memberikan sanksi kesepekan (pengucilan) dan tidak melibatkan Para Penggugat dalam pembangunan dan segala aktivitas upacara yang dilakukan oleh Desa Adat Cemagi;
9. Bahwa setelah selesai pembangunan Pura Desa dan Pura Puseh Desa Adat Cemagi yang baru, Kerta Desa Desa Adat Cemagi, kemudian mengadakan rapat pada tanggal 11 Maret 2015 yang hasil-hasilnya dituangkan dalam Keputusan Rapat Kerta Desa No. 11/KT/III/2015. Hasil-hasil keputusan rapat tersebut antara lain: *"....mencabut hak garap I Made Purnita (Pemangku/ Pemimpin Upacara) Pura Desa dan Pura Puseh yang lama terhitung sejak tanggal 29 Maret 2015 dan mencabut kemudian memindahkan papan nama Pura Desa dan Pura Puseh yang terpasang di Pura Desa dan Pura Puseh yang lama ke Pura Desa dan Pura Puseh yang baru..."*
10. Bahwa atas Keputusan Rapat Kerta Desa, Desa Adat Cemagi tersebut, Tergugat kemudian mengeluarkan Surat Pencabutan Hak Garap Sebagai Penggarap Pelaba Pura Desa Adat Cemagi kepada I Made Purnita sebagaimana tertuang dalam Surat Desa Adat Cemagi Nomor: 08/DAC/III/2015 tanggal 12 Maret 2015;
11. Bahwa sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, pada hari Minggu, tanggal 29 Maret 2015, Tergugat memobilisasi Warga Desa Adat Cemagi yang mendukung pembangunan Pura Desa dan Pura Puseh yang baru beramai-ramai turun ke lokasi Tanah-tanah Obyek Sengketa untuk mencabut secara paksa hak garap I Made Purnita dan selanjutnya menggarap Tanah-tanah Obyek Sengketa

Hal 4 dari 56hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Namun Para Tergugat urung memindahkan papan nama Pura Desa dan Pura Puseh dari Pura Desa dan Pura Puseh yang lama ke Pura Desa dan Pura Puseh yang baru karena alasan yang tidak diketahui oleh Para Penggugat;

12. Bahwa Pura Desa dan Pura Puseh Desa Adat Cemagi yang diatur dalam Awig-Awig Desa Adat Cemagi tahun 1986 yang masih berlaku sampai saat ini adalah Pura Desa dan Pura Puseh yang disungung oleh Para Penggugat dan warga Desa Adat Cemagi secara turun temurun yang berlokasi di wilayah Banjar Adat Bale Agung, Desa Adat Cemagi, Desa Cemagi, bukan Pura Desa dan Pura Puseh yang baru dibangun. Dengan demikian, Tanah-tanah Obyek Sengketa yang merupakan tanah Pelaba Pura Desa sebagaimana diatur dalam Awig-Awig Desa Adat Cemagi adalah tanah-tanah Pelaba Pura Desa yang disungung oleh Para Penggugat;

13. Bahwa I Made Purnita yang memegang hak garap atas Tanah Obyek Sengketa yang merupakan tanah-tanah Pelaba Pura Desa tersebut adalah Pemangku (Pemimpin Upacara) di Pura Desa yang disungung oleh Para Penggugat dan warga Desa Adat Cemagi secara turun temurun yang berlokasi di wilayah Banjar Adat Bale Agung, Desa Adat Cemagi, Desa Cemagi. Sehingga I Made Purnita berhak atas hasil Tanah-tanah Obyek Sengketa tersebut;

14. Bahwa perbuatan Tergugat mencabut hak garap I Made Purnita atas Tanah-tanah Obyek Sengketa adalah perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan Awig-Awig Desa Adat Cemagi tahun 1986 yang masih berlaku sampai saat ini;

15. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menderita kerugian yang sangat besar baik kerugian materiil maupun moril. Kerugian yang diderita oleh Para Penggugat tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

15.1 Kerugian Materiil, berupa: beralihnya Tanah-tanah Obyek Sengketa yang merupakan tanah-tanah Pelaba Pura Desa yang disungung oleh Para Penggugat, yaitu:

- Tanah sawah pipil No. 742, persil No. 212, klas II, luas 0,140 Ha (1.400 M2), Sertipikat Hak Milik No. 144/Desa Cemagi seluas 1.400 M2, dengan batas-batas: Sebelah Utara tanah Milik I Gede Artawan, Sebelah Timur: Parit, Sebelah Selatan: Tanah Milik I Ketut Nasih, Sebelah Barat: Parit, yang jika per arenya dihitung Rp. 500.000.000,-

Hal 5 dari 56hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus juta rupiah), maka kerugian Para Penggugat sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dan

- Tanah sawah pipil No. 742, persil No. 218, klas I, luas 0,560 Ha (5.600 M2) Sertipikat Hak Milik No. 143/Desa Cemagi seluas 5.220 M2, dengan batas-batas:Sebelah Utara; Tanah Milik Dr. Ida Bagus Upadana Pemaron, Sebelah Timur: Parit: Sebelah Selatan: Tanah Milik I Ketut Nasih, Sebelah Barat: Parit, jika per arenya dihitung Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), maka kerugian Para Penggugat sebesar Rp. 26.100.000.000,- (dua puluh enam milyar seratus juta rupiah);

Sehingga total kerugian materiil yang diderita oleh Para Penggugat sebesar Rp. 33.100.000.000,- (tiga puluh tiga milyar seratus juta rupiah);

- 15.2 Kerugian Moril: berupa rasa malu di masyarakat karena dianggap tidak bisa merawat dan menjaga kelestarian serta kesucian Pura Desa dan Pura Puseh Desa Adat Cemagi beserta tanah-tanah Pelaba Puranya yang merupakan warisan leluhur yang selama ini sangat disakralkan, sehingga nama baik Para Penggugat menjadi terganggu, dan untuk mengembalikan nama baik Para Penggugat tersebut tidak bisa dinilai dengan uang. Kalaupun harus dikonversikan dengan nilai rupiah, maka kerugian moril Para Penggugat tidak kurang dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- Jadi, total kerugian Para Penggugat baik materiil maupun moril sebesar Rp. 38.100.000.000,- (tiga puluh delapan milyarseratus juta rupiah);

16. Bahwa oleh karena perbuatanTergugat yang telah mengambil alih Tanah-tanah Obyek sengketa yang merupakan tanah-tanah Pelaba Pura Desa Desa Adat Cemagi yang disungsung oleh Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk mengembalikan tanah-tanah sengketa dan membayar ganti kerugian moril yang timbul dari perbuatanTergugat tersebut kepada Para Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar rupiah)kepada Para Penggugat selaku Para Penyungsung Pura Desa Desa Adat Cemagi yang berlokasi di Wilayah BanjarAdat Bale Agung, Desa Adat Cemagi secara kontan dan tunai;
17. Bahwa untuk menghindarkan Penggugat dari kerugian yang lebih besar lagi, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar atau Majelis Hakim yang mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan (concervatoir beslag) terhadap Tanah-tanah Obyek Sengketa, yaitu:

Hal 6 dari 56hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah tanah sawah pipil No. 742, persil No. 212, klas II, luas 0,140 Ha (1.400 M2) sehingga tersebut Sertipikat Hak Milik No. 144/Desa Cemagi seluas 1.400 M2, dengan batas-batas: Sebelah Utara tanah Milik I Gede Artawan, Sebelah Timur: Parit, Sebelah Selatan: Tanah Milik I Ketut Nasih, Sebelah Barat: Parit, dan
- Tanah sawah pipil No. 742, persil No. 218, klas I, luas 0,560 Ha (5.600 M2) sehingga terbit Sertipikat Hak Milik No. 143/Desa Cemagi seluas 5.220 M2, dengan batas-batas: Sebelah Utara; Tanah Milik Dr. Ida Bagus Upadana Pemaron, Sebelah Timur: Parit: Sebelah Selatan: Tanah Milik I Ketut Nasih, Sebelah Barat: Parit.

keduanya atas nama Pura Desa Desa Adat Cemagi, terletak di Subak Cemagi Let No. 57, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali

18. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan tidak terbantahkan oleh Tergugat, maka kiranya cukup beralasan bila Para Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) meskipun ada banding, perlawanan maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Awig-Awig Desa Adat Cemagi yang dibuat dan disahkan pada tahun 1986 adalah Awig-Awig Desa Adat Cemagi yang sah dan mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah Para Penyungsurung Pura Desa dan Pura Puseh Desa Adat Cemagi, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sesuai dengan Awig-Awig Desa Adat Cemagi tahun 1986;
4. Menyatakan bahwa Pura Desa dan Pura Puseh Desa Adat Cemagi, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali yang diatur dalam Awig-Awig Desa Adat Cemagi tahun 1986 adalah Pura Desa dan Pura Puseh yang berlokasi di wilayah Banjar Dinas Bale Agung, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali
5. Menyatakan bahwa Tanah-tanah Obyek Sengketa, yaitu:

Hal 7 dari 56hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah sawah pipil No. 742, persil No. 212, klas II, luas 0,140 Ha (1.400 M2) sehingga terbit Sertipikat Hak Milik No. 144/Desa Cemagi seluas 1.400 M2, dengan batas-batas: Sebelah Utara tanah Milik I Gede Artawan, Sebelah Timur: Parit, Sebelah Selatan: Tanah Milik I Ketut Nasih, Sebelah Barat: Parit.
- Tanah sawah pipil No. 742, persil No. 218, klas I, luas 0,560 Ha (5.600 M2) sehingga terbit Sertipikat Hak Milik No. 143/Desa Cemagi seluas 5.220 M2, dengan batas-batas: Sebelah Utara; Tanah Milik Dr. Ida Bagus Upadana Pemaron, Sebelah Timur: Parit; Sebelah Selatan: Tanah Milik I Ketut Nasih, Sebelah Barat: Parit.

keduanya atas nama Pura Desa Adat Cemagi, terletak di Subak Cemagi Let No. 57, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali adalah tanah-tanah Pelaba Pura Desa yang diatur dalam Awig-Awig Desa Adat Cemagi tahun 1986 yang disungsung oleh Para Penggugat;

6. Menyatakan bahwa I Made Purnita adalah Pemangku (Pemimpin Upacara) Pura Desa Adat Cemagi yang diatur dalam Awig-Awig Desa Adat Cemagi tahun 1986 yang disungsung oleh Para Penggugat;
7. Menyatakan bahwa I Made Purnita adalah pemegang hak garap yang sah atas tanah-tanah Obyek Sengketa dan berhak atas hasil-hasil dari tanah tersebut;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah mencabut hak garap I Made Purnita atas Tanah-tanah Obyek Sengketa dan mengambil alih secara paksa Tanah-tanah Obyek Sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah-tanah Obyek Sengketa yang merupakan tanah-tanah Pelaba Pura Desa Adat Cemagi yang berlokasi di wilayah Banjar Dinas Bale Agung, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sesuai dengan Awig-Awig Desa Adat Cemagi tahun 1986 kepada Para Penggugat
10. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan hak garap atas Tanah-tanah Obyek Sengketa kepada I Made Purnita selaku Pemangku (Pemimpin Upacara) Pura Desa, Desa Adat Cemagi yang berlokasi di wilayah Banjar Dinas Bale Agung, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sesuai dengan awig-awig Desa Adat Cemagi Tahun 1986.

Hal 8 dari 56hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti atas kerugian moril yang diderita oleh Para Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara kontan dan tunai kepada Para Penggugat;

12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dijalankan oleh juru sita Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara ini;

13. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi;

14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat datang menghadap kuasanya, begitu pula pihak Tergugat menghadap kuasanya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan menunjuk seorang Mediator dengan dikeluarkannya Penetapan Nomor 356/Pdt.G/2015/PN.Dps, tanggal 4 Juni 2015 dengan menunjuk Sdr. I Wayan Sukanila, SH, MH sebagai mediator, namun upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana surat Laporan Mediator tertanggal 25 Juni 2015 yang pada pokoknya melaporkan proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan memerintahkan pihak Penggugat membacakan surat gugatannya di depan persidangan, dan pihak Penggugat menyatakan surat gugatan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya yang telah dibacakan di persidangan tertanggal 29 Juli 2015, sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat, karena Para Penggugat hanya berkedudukan sebagai Para Penyungsur dan bukan sebagai Para Pengemong atau Pengempon Pura Desa dan Pura Puseh yang berlokasi di wilayah Banjar Adat Bale Agung. Bahwa yang

Hal 9 dari 56 hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tugas dan tanggungjawab penuh terhadap tempat suci (pura) termasuk pelaba pura dan segala sesuatunya yang terkait dengan pura adalah Para Pengemong dan bukan Para Penyungsong. Sedangkan Para Penyungsong keterikatannya dengan pura tersebut hanya menjunjung atau menyungsong pura dan tidak mempunyai tanggungjawab seperti pengemong pura. Untuk lebih jelasnya Tergugat sampaikan pengertian Pengemong dan Penyungsong berdasarkan **Keputusan Pesamuan ke 18 Tahun 1998 yang tertuang dalam Himpunan Hasil-Hasil Pesamuan Majelis Pembina Lembaga Adat dan Badan Pelaksana Pembina Lembaga Adat Kabupaten serta Kecamatan Se-Bali Tahun 1980 s/d 2000**, sebagai berikut :

- **Pengemong adalah** Kelompok Masyarakat (Desa, Desa Adat/Banjar) yang bertanggungjawab penuh terhadap tempat suci (Pura) yang diemong (diamong) termasuk pelaba pura dan segala sesuatunya yang terkait dengan pura untuk mengurus, menjaga, memelihara serta melaksanakan upacara dan upacara di pura tersebut
- **Penyungsong adalah** orang-orang atau kelompok masyarakat yang menjunjung/menyungsong suatu tempat suci atau pura atas dasar keterikatan terhadap pura tersebut.

Berdasarkan pengertian tersebut penyungsong lebih tertuju pada umat hindu yang secara khusus mempunyai hubungan geneologis (keturunan) dan fungsional sesuai dengan profesinya. Jadi para penyungsong pura tersebut tidak mempunyai tugas dan tanggungjawab seperti pengemong pura, sehingga dengan demikian maka Para Penggugat yang menyebutkan dirinya sebagai Para Penyungsong Pura Desa dan Pura Puseh, Desa Adat Cemagi yang berlokasi di wilayah Banjar Adat Bale Agung adalah tidak mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat. Disamping itu ada beberapa warga telah membuat surat pernyataan untuk tidak ikut menggugat, sehingga gugatan Para Penggugat menjadi tidak sempurna.

2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak sempurna, karena setelah gugatan diajukan oleh Para Penggugat, ada beberapa warganya telah membuat Surat Pernyataan yang isinya tidak ikut mengajukan gugatan kepada Tergugat dan tanah Pelaba Pura Desa. Dengan adanya Surat Pernyataan ini, maka telah terbukti gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat menjadi tidak sempurna, sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Bahwa subyek hukum gugatan Para Penggugat mengandung error in persona, karena Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Jabatan suatu Lembaga

Hal 10 dari 56hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat yaitu Kelian Desa Adat Cemagi atau disebut juga Bendesa Adat Cemagi dan tidak mengajukan gugatan terhadap Desa Adat Cemagi. Bahwa gugatan yang ditujukan kepada suatu Badan Hukum atau suatu Lembaga Adat, seharusnya gugatan Para Penggugat ditujukan kepada Desa Adat Cemagi sebagai Lembaga dan tidak menggugat Jabatan dari suatu Lembaga Adat tersebut, mengingat Kelian Desa Adat Cemagi atau disebut juga Bendesa Adat Cemagi di dalam menjalankan tugasnya adalah mewakili kepentingan Desa Adat Cemagi, sebagaimana tertuang dalam Awig-Awig Desa Adat Cemagi, Peparuman Krama Desa Adat Cemagi dan Keputusan Kerta Desa Adat Cemagi.

4. Gugatan Para Penggugat Kurang Subyek Hukumnya atau mengandung cacat plurium litis consortium, karena I Made Purnita sebagai Pemangku di Pura Desa yang disebutkan dalam posita angka 13 memegang hak garap atas tanah obyek sengketa, tidak diikutsertakan sebagai subyek hukum dalam perkara ini atau setidaknya diikutsertakan sebagai Turut Tergugat. Dalam gugatan memang ada nama I Made Purnita sebagai Penggugat, akan tetapi dalam posita tetap ada nama I Made Purnita (bukan sebagai Penggugat, melainkan sebagai pemangku). Maka dengan tidak diikutsertakannya I Made Purnita sebagai pihak dalam perkara ini, telah membuktikan subyek hukum gugatan Para Penggugat tidak lengkap, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.
5. Bahwa apa yang diuraikan dalam petitum gugatan Para Penggugat **angka 2, 3, 4, 6 dan 10 tidak diuraikan dalam posita gugatan**, sehingga sesuai hukum acara perdata yang tidak diuraikan dalam posita tidak dapat diuraikan dalam petitum gugatan. Oleh karena gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.
6. Bahwa Petitum gugatan Para Penggugat angka 3 sangat kabur, karena tidak menjelaskan Para Penggugat tersebut sebagai Para Penyungsurung Pura Desa dan Puseh yang berlokasi dimana, sehingga dengan ketidak jelasan ini gugatan Para Penggugat menjadi sangat kabur dan gugatan yang kabur sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang Tergugat uraikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat.

Hal 11 dari 56hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Para Penggugat angka 1, dengan alasan :

- Para Penggugat tidak menjelaskan selaku Para Penyungsurung Pura Desa dan Pura Puseh, Desa Adat Cemagi yang berlokasi dimana, karena Pura Desa dan Pura Puseh, Desa Adat Cemagi, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, berlokasi di Pelemahan Pura Dalem Kebengan yang terletak di wilayah Banjar Adat Sangyangan, terdiri dari 7 (tujuh) Banjar Adat dan 1 (satu) Tempek Adat, yaitu :

1. Banjar Adat Kaja Kangin
2. Banjar Adat Keliki
3. Banjar Adat Tangkeban
4. Banjar Adat Sangyangan
5. Banjar Adat Pengayehan
6. Banjar Adat Petapan
7. Banjar Adat Batan Tanjung
8. Tempek Adat Mengening

Kesemunya adalah Pengemong Pura Kayangan Tiga yaitu Pura Desa, Pura Puseh dan Pura Dalem, serta Pura Prajapati, Desa Adat Cemagi, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

- Bahwa tidak benar semua Banjar Adat sebagaimana disebutkan Para Penggugat pada posita angka 1 bertindak sebagai Para Penggugat, karena:

- Banjar **Adat Kaja Kangin**, Banjar **Adat Keliki**, Banjar **Adat Tangkeban**, Banjar **Adat Sangyangan** dan Banjar **Adat Petapan** dengan bulat telah membuat Surat Pernyataan yang isinya menolak ikut sebagai Para Penggugat dalam perkara aquo.
- Banjar **Adat Pengayehan**, Banjar **Adat Batan Tanjung** dan Banjar **Adat Tempek Mengening** hanya sebagian kecil warganya yang setuju melakukan gugatan dan sebagian besar tidak setuju melakukan gugatan.
- Bahwa dengan demikian tidak semua Banjar Adat yang disebutkan oleh Para Penggugat angka 1 ikut mengajukan gugatan, sehingga gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya ditolak.

Hal 12 dari 56hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, kedudukan Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat adalah dalam keadaan tidak sempurna, karena tidak semua Banjar Adat yang disebutkan oleh Para Penggugat angka 1 ikut mengajukan gugatan, sehingga gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya ditolak.

4. Bahwa Tergugat menolak posita gugatan Para Penggugat angka 2, karena Awig-Awig Desa Adat Cemagi tahun 1986 tidak ada satu pasal pun (palet) mengatur Pura Desa dan Pura Puseh yang berlokasi di wilayah Banjar Adat Bale Agung sebagai Pura Desa dan Pura Puseh, Desa Adat Cemagi. Bahwa Pura Puseh yang berlokasi di wilayah Banjar Adat Bale Agung yang dahulunya adalah Pura Pemaksan, sudah tidak lagi berkedudukan sebagai Pura Puseh, Desa Adat Cemagi, karena berdasarkan **Keputusan Rapat Kerta Desa tanggal 6 Juli 2012, Pura Puseh Pemaksan yang berlokasi di wilayah Banjar Adat Bale Agung telah diputuskan untuk dikembalikan ke Pemaksan Pura Puseh.** Bahwa Kerta Desa, Desa Adat Cemagi telah pula melakukan upacara penuntunan dan pemendakan Ida Batara untuk dilinggihang dan dipuja di Pura Desa dan Pura Puseh yang berlokasi di Palemahan Pura Dalem Kebengan, yang terletak di wilayah Banjar Adat Sangyangan. Bahwa oleh karena Ida Batara sudah dituntun dan dipendak, maka Pura Desa dan Pura Puseh yang berlokasi di Banjar Adat Bale Agung tidak lagi difungsikan sebagai Pura Desa dan Pura Puseh, Desa Adat Cemagi, dan selanjutnya yang disebut sebagai Pura Desa dan Pura Puseh, Desa Adat Cemagi adalah Pura Desa dan Pura Puseh yang berlokasi di Palemahan Pura Dalem Kebengan, yang terletak di wilayah Banjar Adat Sangyangan, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang terdiri dari 7 (tujuh) Banjar Adat dan 1 (satu) Tempek Adat sebagaimana disebutkan pada angka 3 atas.
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Para Penggugat angka 3, dengan alasan sebagai berikut :
 - **Tidak benar Pura Desa, yang berlokasi di wilayah Banjar Adat Bale Agung sebelum tahun 1982 adalah merupakan Pura Pemaksan,** karena yang merupakan Pura Pemaksan hanya Pura Puseh Pemaksan.
 - Bahwa Pura Desa, Desa Adat Cemagi memang benar memiliki tanah Pelaba Pura Desa yang sudah ada sejak jaman dahulu, sesuai yang tercantum dalam Awig-Awig Desa Adat Cemagi Tahun 1986. Namun karena Desa Adat Cemagi telah membangun Pura Desa di Palemahan Pura Dalem Kebengan, yang terletak di wilayah Banjar Adat

Hal 13 dari 56hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangyangan dan Pura Desa milik Desa Adat Cemagi yang berlokasi di wilayah Banjar Adat Bale Agung sudah tidak difungsikan lagi oleh warga masyarakat Desa Cemagi, maka tanah Pelaba Pura Desa tersebut hasil-hasilnya selanjutnya dipergunakan untuk Pura Desa yang berlokasi di Palemahan Pura Dalem Kebengan, yang terletak di wilayah Banjar Adat Sangyangan, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

- Bahwa sekitar tahun 1980 ada peraturan dari Pemerintah tentang persyaratan Desa Adat, dimana Desa Adat Cemagi pada saat itu belum mempunyai Pura Puseh, sehingga untuk memenuhi persyaratan tersebut pada sekitar tahun 1982 Pura Puseh Pemaksan disungkemi menjadi Pura Puseh, Desa Adat Cemagi, namun pada saat itu ada 3 (tiga) Banjar Adat yaitu Banjar Adat Sengguan, Banjar Adat Mengening dan Banjar Adat Sogsogan tidak setuju atau menolak dengan keras Pura Puseh milik Pemaksan dijadikan sebagai Pura Puseh sungungan Desa Adat Cemagi dengan alasan untuk menghindari permasalahan dikemudian hari dan tiga Banjar Adat tersebut mengusulkan agar Desa Adat Cemagi membuat Pura Puseh yang baru yang merupakan hasil karya Krama Desa Adat Cemagi. Bahwa usulan tiga Banjar Adat tersebut tidak dapat diterima, dan atas penolakan dari tiga Banjar Adat tersebut, maka tiga Banjar Adat yang menolak tersebut dikeluarkan sebagai Desa Adat Cemagi, sehingga Desa Adat Cemagi yang dulunya terdiri dari 11 Banjar Adat tinggal 8 Banjar Adat.
- 6. Bahwa memang benar Pura Desa dan Pura Puseh memiliki Pelaba Pura sebagaimana disebutkan oleh Para Penggugat dalam posita gugatan Para Penggugat angka 4, namun karena Kerta Desa sudah memutuskan untuk membuat Pura Desa dan Pura Puseh di Palemahan Pura Dalem Kebengan, yang terletak di wilayah Banjar Adat Sangyangan dan Pura Puseh Pemaksan telah dikembalikan statusnya menjadi Pura Puseh Pemaksan, maka hasil-hasil dari Pelaba Pura Desa dan Pura Puseh sesuai yang tercantum dalam Awig-Awig Desa Adat Cemagi tahun 1986 akan dipergunakan untuk membiayai segala aktivitas terkait dengan keperluan Pura Desa dan Pura Puseh yang berdiri di Palemahan Pura Dalem Kebengan, yang terletak di wilayah Banjar Adat Sangyangan, yang disungung oleh Warga Desa Adat Cemagi.
- 7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Para Penggugat angka 5, yang menyebutkan tanah Pelaba Pura Desa sebagai tanah sengketa,

Hal 14 dari 56hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dari jaman dahulu Pura Desa, Desa Adat Cemagi telah memiliki Pelaba Pura Desa, dan Pura Puseh Pemaksan tidak berhak mengklaim tanah Pelaba Pura Desa sebagai tanah miliknya, karena jauh sebelum Pura Puseh Pemaksan disungkemi sebagai Pura Puseh Desa Adat Cemagi, Desa Adat Cemagi sudah memiliki Pelaba Pura Desa. Mengenai Tergugat mensertipikatkan tanah Pelaba Pura Desa, itu adalah kewajiban dari Tergugat selaku Bendesa Adat Cemagi untuk menjamin kepastian hukum dari pemerintah tentang kepemilikan tanah sebagaimana diatur dalam pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Para Penggugat angka 6, karena posita ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan pokok perkara. Disamping itu tidak benar perkara Si atau Gusi menjadi Gusti dalam Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No. 166/Pdt.P/2009/PN.Dps tanggal 16 Desember 2009 telah diselesaikan dengan damai melalui musyawarah secara kekeluargaan, melainkan Para Penggugat masih menempuh upaya hukum dan bahkan membentuk Forum Peduli Desa Cemagi untuk menolak Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut.
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Para Penggugat angka 7, yang menyebutkan :*walaupun permasalahan antara warga dengan Tergugat tersebut telah dianggap selesai, namun masih ada segelintir orang yang belum bisa menerima dan melakukan upaya-upaya provokasi yang puncaknya terjadi pada rapat Kerta Desa, Desa Adat Cemagi, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung tanggal 28 Juni 2012 yang pada intinya memutuskan untuk membangun Pura Desa dan Pura Puseh, Desa Adat Cemagi yang baru.....* Bahwa tuduhan ini sama sekali tidak ada dasarnya, karena pembangunan Pura Desa dan Pura Puseh yang berlokasi di Pelemahan Pura Dalem Kebengan, yang terletak wilayah Banjar Adat Sangyangan, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali adalah **merupakan keputusan Kerta Desa yang merupakan keputusan tertinggi dalam Desa Adat Cemagi dan bukan akibat provokasi atau keputusan segelintir orang**. Untuk lebih jelasnya dapat Tergugat uraikan kronologis dari awal sampai adanya keputusan Kerta Desa, Desa Adat Cemagi untuk membangun Pura Desa dan Pura Puseh yang berlokasi di Pelemahan Pura Dalem Kebengan, yang terletak di wilayah Banjar Adat Sangyangan sebagai berikut :

Hal 15 dari 56hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **pada tahun 2006** Bendesa Adat Cemagi membuat program kerja merenovasi pembangunan Periangin di Pura Dalem, Periangin Ratu Nyoman dan Peringan Pura Prajapati dengan mendapat dukungan penuh dari Krama Desa Adat Cemagi.
- Pada **tanggal 29 Oktober 2006** Kerta Desa Adat Cemagi mengadakan rapat di Jaba Tengah Pura Dalem Desa Adat Cemagi dalam rangka membentuk panitia pembangunan sesuai program kerja Bendesa Adat Cemagi, dan selanjutnya dilanjutkan dengan program untuk melaksanakan Upacara Karya Agung yaitu : **Mamungkah, Ngenteg Linggih dan Tawur Agung** di Pura Dalem Desa Adat Cemagi yang puncak karyanya ditetapkan hari Kamis tanggal 7 Oktober 2010.
- Pada **tanggal 27 Juni 2010** Kerta Desa Adat Cemagi menggelar rapat di Jaba Tengah Pura Dalem Desa Adat Cemagi, dalam rangka membentuk Panitia Karya Agung, namun dari **perwakilan Kerta Desa Banjar Adat Bale Agung dan perwakilan Banjar Adat Pengayehan menolak untuk melaksanakan karya** dengan alasan permasalahan di Desa Adat Cemagi belum tuntas sehubungan dengan keluarnya Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No. 166/Pdt.P/2009/PN.Dps dan mengusulkan agar pelaksanaan karya ditunda, namun usulan tersebut ditolak oleh peserta rapat karena permasalahan tersebut sama sekali tidak ada kaitan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan Karya Agung.
- Pada **tanggal 3 Juli 2010**, Kelian Banjar Adat Bale Agung menerbitkan surat yang ditujukan kepada Bendesa Adat Cemagi, perihal penyampaian keputusan Banjar Adat Bale Agung yang isinya antara lain :
 1. Seluruh warga Banjar Adat Bale Agung Desa Adat Cemagi sepakat untuk menunda Karya Agung di Pura Dalem Desa Adat Cemagi **apapun konsekuensinya** dengan alasan karena masih ada permasalahan di Desa Adat Cemagi.
 2. Warga Banjar Bale Agung menarik seluruh warganya yang duduk di dalam Kerta Desa baik sebagai Pecalang, Penabuh, Penari dan yang lainnya yang ada kaitannya dengan lembaga keadatan.
 3. Bilamana Bendesa Adat Cemagi mau menarik kesaksiannya di Pengadilan Negeri Denpasar atau mau membuat surat pernyataan yang menyatakan tidak benar telah memberi

Hal 16 dari 56hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian seperti yang tertera dalam Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No. 166/Pdt.P/2009/PN.Dps tanggal 16 Desember 2009, sesuai permintaan Krama Banjar Bale Agung

4. Apabila poin No. 3 diatas dapat dipenuhi oleh Bapak Bendesa Adat Cemagi, maka barulah Banjar Bale Agung menyetujui pelaksanaan Karya Agung tersebut.

- Bahwa ternyata tidak seluruh warga Banjar Bale Agung setuju untuk menunda Karya Agung, karena ada 14 (empat belas) kepala keluarga Banjar Bale Agung menyatakan diri ikut melaksanakan dan mensukseskan Karya Agung di Pura Dalem Desa Adat Cemagi. Selanjutnya ke 14 (empat belas) warga tersebut dikucilkan/kesepekang, yang akhirnya ke 14 (empat belas) warga Banjar Adat Bale Agung kemudian diterima sebagai warga Banjar Adat Keliki.
- Pada **tanggal 27 Juli 2010**, Bendesa Adat Cemagi menerbitkan surat edaran, perihal menghimbau seluruh Krama Desa Adat Cemagi untuk melaksanakan dan mensukseskan Karya Agung di Pura Dalem Desa Adat Cemagi. Dengan adanya surat edaran tersebut Krama Banjar Adat Pengayehan yang tadinya ingin menunda Karya Agung di Pura Dalem akhirnya menyatakan diri untuk ikut bergabung melaksanakan dan mensukseskan Karya Agung tersebut.
- Pada **tanggal 17 Oktober 2010** Bendesa Adat Cemagi, atas permintaan dari Krama Desa Adat Cemagi menggelar rapat di Wantilan Pura Dalem Desa Adat Cemagi dengan agenda rapat menerapkan Awig-Awig dan memberikan sanksi adat kepada Krama Banjar Adat Bale Agung berupa dikucilkan/kesepekang sebagai Krama Desa Adat Cemagi. Keputusan sanksi Adat tersebut diambil dengan dasar pertimbangan :
 1. Melanggar Awig-Awig Desa Adat Cemagi tahun 1986, Sarga III, Pawos 10 (2) tentang swadarmaning Krama Desa (1.2) yaitu **Tinut seturut ring sedaging Awig-Awig, pesuara, miwah pararem-pararem desa.**
 2. Tidak mentaati keputusan Desa Adat/Desa Mawocara.
- Pada **tanggal 19 Oktober 2010**, warga Desa Adat Cemagi melaksanakan **upacara meprani** di Pura Puseh dan Pura Desa yang berlokasi di Banjar Adat Bale Agung, namun tanpa diduga **Krama Banjar Adat Bale Agung melakukan tindakan anarkis mengeroyok**

Hal 17 dari 56hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendesa Adat Cemagi yang sedang mengatur Krama Desa melaksanakan upacara meprani, begitu juga Krama Banjar Adat Bale Agung secara brutal melempari dengan batu Krama Desa Adat yang sedang melaksanakan upacara meprani, sehingga terjadi konflik berdarah. Setelah terjadi konflik berdarah tersebut situasi di Desa Adat Cemagi semakin memanas.

- Pada **tanggal 11 Nopember 2010**, bertempat di Wantilan Pura Dalem Desa Adat Cemagi, dilaksanakan mediasi perdamaian yang dihadiri oleh Bapak Wakil Bupati Badung sebagai Mediator dan didampingi oleh jajarannya, Tokoh-tokoh Banjar Adat Bale Agung dan Krama Desa Adat Cemagi. Adapun hasil mediasi perdamaian tersebut telah membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Krama Banjar Adat Bale Agung yang telah dikenakan sanksi Adat berupa dikucilkan/kesepekang diterima kembali menjadi Krama Desa Adat Cemagi
2. Krama Banjar Adat Bale Agung diwajibkan untuk memarisuda/mengupacarai/menyucikan Pura Puseh dan Pura Desa dengan upacara Tawur Agung
3. Krama Banjar Adat Bale Agung tidak diperbolehkan mengajukan usul-usul dalam proses pelaksanaan keadatan Desa Adat Cemagi selama 10 (sepuluh) tahun, dengan masa percobaan selama 3 (tiga) tahun, apabila memperlihatkan dan menunjukkan sifat-sifat positif terhadap Desa Mawocara/setiap keputusan Desa Adat Cemagi, maka sanksi 10 (sepuluh) tahun tersebut dihapuskan.
4. Memohon maaf terhadap Krama Desa Adat Cemagi atas perbuatannya melakukan tindakan anarkis

- Pada **tanggal 13 Januari 2011**, bertempat di Kantor Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung kembali diadakan mediasi dalam rangka membahas Krama Banjar Adat Bale Agung akan melaksanakan Upacara Nyapsap, Memarisuda, Menyucikan Pura Puseh dan Pura Desa yang telah tercemar cuntaka akibat terjadinya konflik berdarah pada tanggal 19 Oktober 2010 dengan Upacara Tawur Agung. Mediasai tersebut dihadiri oleh Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung sebagai Mediator yang didampingi oleh Camat Mengwi dan Majelis Madya Kabupaten Badung, Tim/Perwakilan dari Banjar Adat Bale Agung, Bendesa Adat Cemagi dan Kerta Desa Adat Cemagi.

Hal 18 dari 56hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mediasi tanggal 13 Januari 2011 tersebut, I Ketut Sueni selaku Tim/Perwakilan Banjar Adat Bale Agung mengatakan : **sebenarnya Pemaksan Pura Puseh tidak ada menyerahkan Pura Puseh Pemaksan kepada Desa Adat Cemagi, dan Desa Adat Cemagi hanya sebagai penyungsurung.** Dengan adanya permasalahan-permasalahan yang timbul sampai adanya konflik berdarah dan pernyataan bahwa Desa Adat Cemagi hanya nyungkemi saja Pura Puseh Pemaksan, maka Kerta Desa, Desa Adat Cemagi berkesimpulan bahwa Pura Puseh yang berlokasi di Banjar Adat Bale Agung yang telah disungsurung tersebut bukanlah milik Desa Adat Cemagi, melainkan milik Pemaksan. Oleh karena itu Kerta Desa, Desa Adat Cemagi mengadakan evaluasi dengan tujuan **untuk menghindari adanya konflik-konflik baru di kemudian hari dalam melaksanakan upacara keagamaan**, dan akhirnya Kerta Desa yang merupakan perwakilan masing-masing Banjar Adat yang ada di Desa Adat Cemagi, yang juga dihadiri Pemaksan Pura Dalem Kebengan pada **tanggal 15 Mei 2012** mengadakan rapat di Balai Kembar Pura Dalem Surya Kepakisan untuk membahas lokasi Pura Desa dan Pura Puseh yang akan dibangun serta menentukan dimana letak pura tersebut. Dalam rapat tersebut telah disepakati
1. Pemaksan Pura Dalem Kebengan dengan rela menyerahkan pelaba Pura Dalem Kebengan seluas ± 23 Are kepada Desa Adat Cemagi untuk dijadikan lokasi Pura Puseh dan Pura Desa yang akan dibangun
 2. Dari pihak Desa Adat Cemagi memberikan ganti rugi berupa uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Pemaksan Pura Dalem Kebengan atas tanah Pelaba Pura Dalem Kebengan seluas ± 23 Are.
 3. Dari Pihak Desa Adat Cemagi, akan membantu Pemaksan Pura Dalem Kebengan, mengusahakan mencari Pelaba Pura berupa tanah sawah.
 4. Kedua belah pihak bersama-sama mengurus administrasi untuk mensertipatkan Pelaba Pura Dalem Kebengan atas nama Desa Adat Cemagi agar sah menjadi milik Desa Adat Cemagi.
- Dengan telah disepakatinya pembangunan Pura dan letak Pura Desa dan Pura Puseh yang berlokasi di Palemahan Pura Dalem Kebengan, maka pada **tanggal 28 Juni 2012** Kerta Desa, Desa Adat Cemagi

Hal 19 dari 56hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggelar rapat di Utamaning Pura Dalem Desa Adat Cemagi dengan menghasilkan keputusan membuat program kerja tahun 2012 yang pada intinya membangun Pura Puseh dan Pura Desa sebagai Kahyangan Tiga Desa Adat Cemagi dan selanjutnya mensosialisasikan hasil rapat tersebut kepada warga Desa Adat Cemagi.

- Pada **tanggal 6 Juli 2012** Kerta Desa Adat Cemagi menggelar rapat di Jaba Tengah Pura Dalem Desa Adat Cemagi dengan agenda menyerap aspirasi Krama Desa Adat Cemagi atas sosialisasi program kerja Kerta Desa tahun 2012. Berdasarkan laporan Prajuru masing-masing Banjar Adat, Desa Adat Cemagi, setelah dikumpulkan dan dihitung secara cermat mendapatkan hasil sebagai berikut : dari keseluruhan Kepala Keluarga yang berjumlah **753 KK** yang menyatakan mendukung sebanyak **433 KK** dan yang tidak mendukung sebanyak **219 KK** dan yang belum menentukan sikap sebanyak **101 KK**. Berdasarkan hasil tersebut, kemudian Kesimpulan rapat Kerta Desa Tentang Program Kerja tahun 2012 ditingkatkan statusnya menjadi Keputusan Desa Adat Cemagi. Dalam Keputusan Desa Adat Cemagi tersebut dengan tegas disebutkan :

1. Melaksanakan Pembangunan Pura Puseh dan Pura Desa sebagai Pura Kahyangan Tiga Desa Adat Cemagi.
2. Lokasi Pura Puseh dan Pura Desa yang akan dibangun, berlokasi di Pelemahan Pura Dalem Kebengan.
3. Pura Puseh Pemaksan yang berlokasi di wilayah Banjar Adat Bale Agung, **statusnya dikembalikan ke Pemaksan Pura Puseh.**

- Bahwa setelah satu minggu keputusan tersebut diterbitkan, kemudian Krama **Banjar Adat Tangkeban sebanyak 98 KK** menyatakan mendukung/setuju dengan Program Kerja Kerta Desa tersebut, dan selanjutnya Krama **Banjar Adat Pengayehan berjumlah 34 KK** juga ikut mendukung mensukseskan pembangunan Pura Puseh dan Pura Desa sebagai Pura Kahyangan Tiga Desa Adat Cemagi, sehingga total keseluruhan yang setuju/mendukung pembangunan Pura Puseh dan Pura Desa, Desa Adat Cemagi yang berlokasi di Pelemahan Pura Dalem Kebengan yang terletak di wilayah Banjar Adat Sangyangan adalah berjumlah **565 KK** dan yang tidak mendukung hanya berjumlah **188 KK** saja.

Hal 20 dari 56hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 19 Juli 2012 bertempat di Gedung Krya Gosana digelar mediasi oleh Pemerintah Kabupaten Badung, yang dihadiri oleh : Bapak Wakil Bupati Badung sebagai Mediator dan didampingi oleh jajarannya, Bapak Kepala Kepolisian Resor Badung, Bapak Danramil Mengwi, Tokoh-tokoh Banjar Bale Agung dan Tokoh-tokoh Banjar Pengayehan, Bendesa Adat Cemagi dan Kerta Desa. Adapun hasil mediasi tersebut telah menghasilkan suatu kesepakatan :

1. Pelaba Pura Puseh Pemaksan dikembalikan kepada Pemaksan
2. Pelaba Pura Desa tetap menjadi milik Desa Adat Cemagi
3. Program Desa Adat Cemagi untuk membangun Pura Puseh dan Pura Desa tetap berjalan sesuai dengan Keputusan Desa Adat Cemagi.
4. Krama 2 (dua) Banjar tetap menjalankan hak dan kewajibannya menjadi warga Desa Adat Cemagi sesuai dengan Awig-Awig.
5. Krama Desa Adat dan Krama 2 Banjar wajib menjaga kundusifitas Desa Adat Cemagi, apabila terjadi gerakan anarkis diserahkan kepada aparat keamanan untuk mengambil langkah hukum.

- Bahwa berdasarkan uraian kronologis tersebut diatas, maka telah jelas bahwa Pembangunan Pura Puseh dan Pura Desa yang berlokasi di Palemahan Pura Dalem Kebengan, yang terletak di wilayah Banjar Adat Sangyangan **bukanlah hasil provokasi dari segelintir orang** seperti apa yang dituduhkan Para Penggugat, melainkan berdirinya Pura Puseh dan Pura Desa yang berlokasi di Pelemahan Pura Dalem Kebengan yang terletak di wilayah Banjar Adat Sangyangan adalah merupakan Keputusan Kerta Desa, Desa Adat Cemagi.

- Behwa berdasarkan keputusan tersebut, seharusnya Para Penggugat sebagai warga Desa Desa Adat Cemagi yang taat hukum, wajib tunduk dan patuh terhadap keputusan Kerta Desa dan tidak sepatasnya mengajukan gugatan mengatasnamakan Para Penyungsong Pura Desa dan Pura Puseh Desa Adat Cemagi, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Para Penggugat angka 8, karena pembangunan Pura Desa dan Pura Puseh yang berlokasi di Palemahan Pura Dalem Kebengan, yang terletak di wilayah Banjar Adat Sangyangan sudah dilakukan **secara demokratis dengan melibatkan seluruh Banjar Adat yang ada di Desa Cemagi**, dimana dari seluruh Kepala

Hal 21 dari 56hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga pada tanggal 6 Juli 2012 yang berjumlah 753 KK, yang setuju berjumlah 565 KK dan yang tidak setuju hanya berjumlah 188 KK. Jadi dari data tersebut telah membuktikan bahwa warga masyarakat Desa Cemagi telah memutuskan untuk membangun Pura Desa dan Pura Puseh yang berlokasi di Palemahan Pura Dalem Kebengan, yang terletak di wilayah Banjar Adat Sangyangan, sehingga tidak ada alasan bagi Para Penggugat untuk mempermasalahkan Pura Desa dan Pura Puseh yang berlokasi di Palemahan Pura Dalem Kebengan, yang terletak di wilayah Banjar Adat Sangyangan tersebut, karena Pura Puseh Pemaksan sudah dikembalikan dalam keadaan semula yaitu disungsung oleh Para Pemaksan Pura Puseh.

Bahwa tuduhan Para Penggugat yang menyebutkan Tergugat telah memberikan sanksi kesepekang (pengucilan) dan tidak melibatkan Para Penggugat dalam pembangunan dan segala aktivitas upacara yang dilakukan oleh Desa Adat Cemagi adalah tuduhan yang bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya, karena secara fakta Tergugat selaku Bendesa Adat Cemagi belum memberikan sanksi kesepekang (pengucilan) kepada warga masyarakat yang tidak setuju membangun Pura Desa dan Pura Puseh yang berlokasi di Palemahan Pura Dalem Kebengan, yang terletak di wilayah Banjar Adat Sangyangan termasuk kepada Para Penggugat dan tidak pernah pula melarang Para Penggugat untuk ikut melakukan segala aktivitas upacara yang dilakukan oleh Desa Adat Cemagi, dan Tergugat telah memberikan kesempatan, namun justru kesempatan yang diberikan oleh Tergugat dipergunakan untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat selaku Bendesa Adat Cemagi dan mengajukan tuntutan terhadap Pelaba Pura Desa yang bukan menjadi hak Para Penggugat. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Penggugat ini sudah tergolong sangat keterlaluan, sehingga sudah sepatutnya Para Penggugat diberikan sanksi adat sesuai dengan Awig-Awig Desa Adat Cemagi, karena tidak patuh dan tidak mentaati Keputusan Kerta Desa yang menjadi keputusan Desa Adat Cemagi.

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Para Penggugat angka 9, karena dengan berdirinya Pura Desa dan Pura Puseh yang berlokasi di Palemahan Pura Dalem Kebengan, yang terletak di wilayah Banjar Adat Sangyangan oleh Krama Desa Adat Cemagi, maka Kerta Desa mempunyai hak untuk mengatur kembali hak penggarapan terhadap Pelaba Pura Desa dan Pura Puseh, Desa Adat Cemagi sebagaimana diatur dalam Awig-Awig Desa Adat Cemagi tahun 1986 Sarga 3 Pawos 29 (1) yang menyebutkan : *Prajuru wenang ngetangan pamupon pelaba lan sapanunggilan druwen desa.*

Hal 22 dari 56hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena hak penggarapan terhadap tanah Pelaba Pura Desa tidak bersifat tetap, maka dipandang perlu adanya penggantian penggarapan untuk dapat meningkatkan hasil guna membiayai segala aktivitas yang terkait dengan Pura Desa, Desa Adat Cemagi. Dengan demikian maka Kerta Desa telah memutuskan mencabut hak garap I Made Purnita atas tanah Pelaba Pura Desa (Tanah Obyek Sengketa).

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Para Penggugat angka 10, karena Tergugat mengeluarkan Surat Pencabutan Hak Garap kepada I Made Purnita dengan surat No. 08/DAC/III/2015 tanggal 12 Maret 2015 adalah untuk menindak lanjuti hasil keputusan Rapat Kerta Desa tanggal 11 Maret 2015 dan dalam hal ini tidak ada pelanggaran apapun yang dilakukan oleh Tergugat.
13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Para Penggugat angka 11, karena tidak benar Tergugat memobilisasi Warga Desa Adat Cemagi untuk beramai-ramai turun ke lokasi tanah obyek sengketa untuk mencabut secara paksa hak garap I Made Purnita, karena turunnya warga ke lokasi tanah sengketa adalah hasil rapat Kerta Desa tanggal 11 Maret 2015, dimana tanah sengketa akan digarap atau dikerjakan oleh Desa Adat Cemagi, dan sebelum warga Desa Adat Cemagi turun ke lokasi tanah obyek sengketa, terlebih dahulu sudah memberitahukan melalui surat kepada I Made Purnita dan I Made Purnita juga tidak ada keberatan, sehingga tanah obyek sengketa sejak itu sampai saat ini digarap oleh warga Desa Adat Cemagi dan hasil-hasilnya akan dipergunakan untuk keperluan Pura Desa, Desa Adat Cemagi, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, yang berlokasi di Pelemahan Pura Dalem Kebengan, yang terletak wilayah Banjar Adat Sangyangan.
14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Para Penggugat angka 12, karena dengan adanya keputusan Kerta Desa untuk membangun Pura Desa dan Pura Puseh yang didirikan di Pelemahan Pura Dalem Kebengan, yang terletak wilayah Banjar Adat Sangyangan dan Pura tersebut telah berdiri serta telah pula diakui dan diresmikan oleh Pemerintah Kabupaten Badung, maka Pura Desa, Desa Adat Cemagi yang berlokasi di Banjar Adat Bale Agung sudah tidak difungsikan lagi oleh Kerta Desa dan Pura Puseh Pemaksan telah diputuskan untuk dikembalikan kepada pemaksan Pura Puseh Pemaksan. Dengan demikian yang menjadi Pura Desa dan Pura Puseh, Desa Adat Cemagi, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung adalah Pura Desa dan Pura Puseh yang berdiri di Pelemahan Pura

Hal 23 dari 56hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalem Kebengan, yang terletak wilayah Banjar Adat Sangyangan. Oleh karena itu Pelaba Pura Desa yang tercantum dalam Awig-Awig Desa Adat Cemagi, tetap menjadi Pelaba Pura Desa, namun hasil-hasilnya tidak lagi dipergunakan untuk Pura Desa milik Desa Adat Cemagi yang sudah tidak difungsikan lagi, yang terletak di Banjar Adat Bale Agung, akan tetapi dipergunakan untuk membiayai keperluan Pura Desa yang berdiri di Pelemahan Pura Dalem Kebengan, yang terletak wilayah Banjar Adat Sangyangan.

15. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Para Penggugat angka 13, karena I Made Purnita menggarap tanah Pelaba Pura Desa (tanah obyek sengketa) adalah diberikan oleh Desa Adat Cemagi dan tidak bersifat permanen, sehingga Kerta Desa melalui Bendesa Adat Cemagi dapat mencabut hak garap tersebut. Dengan adanya pencabutan hak garap berdasarkan keputusan rapat Kerta Desa tanggal 11 Maret 2015, maka I Made Purnita tidak berhak lagi atas hasil-hasil dari tanah obyek sengketa.

16. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Para Penggugat angka 14, karena Tergugat sama sekali tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum, karena **mencabut hak garap kepada I Made Purnita atas tanah obyek sengketa adalah sudah merupakan keputusan Kerta Desa dan bukan keinginan sendiri dari Tergugat.**

17. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Para Penggugat angka 15 dengan alasan :

- Bahwa tanah Pelaba Pura Desa (tanah obyek sengketa) tidak pernah beralih dan tetap atas nama Pelaba Pura Desa, namun karena berdasarkan keputusan Kerta Desa, Desa Adat Cemagi, telah membangun Pura Desa yang berlokasi di Palemahan Pura Dalem Kebengan, maka hasil-hasil dari tanah Pelaba Pura Desa dipergunakan untuk membiayai segala keperluan dari Pura Desa yang berlokasi di Pura Dalem Kebengan, yang terletak di wilayah Banjar Adat Sangyangan, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.
- Bahwa dengan demikian Tergugat sama sekali tidak merugikan Para Penggugat, karena Pelaba Pura Desa tersebut masih tetap ada dan tidak beralih kepada pihak lain dan masih dikelola untuk kepentingan Pura Desa yang berlokasi di Palemahan Pura Dalem Kebengan. Bahwa Para Penggugat sendiri sebagai warga Desa Adat Cemagi harus tunduk dan patuh pada keputusan Kerta Desa, Desa Adat Cemagi, walaupun dalam rapat-rapat berbeda pendapat, namun keputusan Kerta Desa

Hal 24 dari 56hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib ditaati oleh semuaarganya. Oleh karena itu tuntutan ganti kerugian Para Penggugat sudah sepatutnya ditolak.

18. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Para Penggugat angka 16, karena Tergugat selaku Bendesa Adat Cemagi hanya menjalankan Keputusan rapat dari Kerta Desa (keputusan seluruh warga masyarakat Desa Adat Cemagi), sehingga tidak sepatutnya dituntut untuk mengembalikan tanah obyek sengketa dan membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat, karena tanah obyek sengketa adalah **tanah milik Desa Adat Cemagi (Padruwen Desa Adat Cemagi)** sebagaimana diatur dalam Palet 5, Pawos 27 Awig-Awig Desa Adat Cemagi tahun 1986.
19. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Para Penggugat angka 17 dan 18, karena posita tersebut tidak mempunyai alasan hukum dan bukti-bukti yang kuat untuk memohon sita jaminan dan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu terhadap tanah obyek sengketa yang sudah jelas-jelas merupakan milik Desa Adat Cemagi sebagaimana tercantum dalam Awig-Awig Desa Adat Cemagi tahun 1986.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Tergugat untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Para Penggugat dalam Konvensi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar apa yang telah dikemukakan dan diuraikan dalam konvensi juga dianggap telah termasuk dan termuat dalam Rekonvensi ini.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Bendesa Adat Cemagi dari sejak tahun 1996 sampai dengan 2001 dan dipilih lagi menjabat sampai tahun 2006, dan dipilih lagi menjabat sampai tahun 2011, dan dipilih lagi untuk menjabat sampai tahun 2016.
4. Bahwa Desa Adat Cemagi, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali memiliki Pura Kahyangan Tiga yaitu :
 - Pura Desa, yang dahulu berlokasi di Banjar Adat Bale Agung dan sekarang berlokasi di palemahan Pura Dalem Kebengan yang terletak di wilayah Banjar Adat Sangyangan.
 - Pura Puseh, yang dahulu berlokasi di Banjar Adat Bale Agung dan sekarang berlokasi di palemahan Pura Dalem Kebengan yang terletak di wilayah Banjar Adat Sangyangan
 - Pura Dalem, yang berlokasi di Banjar adat Pengayehan.

Hal 25 dari 56hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya Pura Desa dan Pura Puseh Desa Adat Cemagi, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung adalah Pura Desa dan Pura Puseh yang berlokasi di Palemahan Pura Dalem Kebengan yang terletak di wilayah Banjar Adat Sangyangan, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

5. Bahwa Desa Adat Cemagi, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali disamping memiliki Pura Kahyangan Tiga, juga memiliki aset berupa tanah sebagaimana diatur dalam Awig-Awig Desa Adat Cemagi tahun 1986, Palet 5 Pawos 27, diantaranya :

a. **Tanah Pelaba Pura Desa :**

- Sebidang tanah sawah, sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 990 tahun 1985, **Pipil No. 742, Persil 212 Sp, Klas II, Luas 1.400 M² (seribu empat ratus meter persegi)**, yang dalam Awig-Awig luasnya tertulis 0,140 Ha, yang saat ini telah terbit **Sertipihak Hak Milik No. 144/Desa Cemagi, luas 1.400 M² (seribu empat ratus meter persegi)**, yang terletak di Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Tanah Negara
Sebelah Timur : Jalan Subak, Parit
Sebelah Selatan : Tanah Milik I Ketut Nasih
Sebelah Barat : Parit/jelanjangan
- Sebidang tanah sawah, sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 989 tahun 1985, **Pipil No. 742, Persil 218 Sp, Klas I, Luas 5.225 M² (lima ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi)**, yang dalam Awig-Awig luasnya tertulis 0,560 Ha, yang saat ini telah terbit **Sertipihak Hak Milik No. 143/Desa Cemagi, luas 5.220 (lima ribu dua ratus dua puluh meter persegi)**, yang terletak di Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Tanah Milik Dr. Ida Bagus Upadana Pemaron
Sebelah Timur : Parit/Jelanjangan, Jalan Subak
Sebelah Selatan : Tanah Milik I Ketut Nasih
Sebelah Barat : Parit, Jalan Subak
- Sebidang tanah sawah, sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 1004 tahun 1985, **Pipil No. 742, Persil 207 Sp, Klas II, Luas 2.300 M² (dua ribu tiga ratus meter persegi)**, yang dalam Awig-Awig luasnya tertulis 0,280 Ha, yang terletak di Desa Cemagi, Kecamatan

Hal 26 dari 56hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, terdiri dari dua petak/bagian

yaitu :

- **Bagian Timur** dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Milik I Ketut Maska
 - Sebelah Timur : Parit/Jelinjingan
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Gurun Karya
 - Sebelah Barat : Parit/jelinjingan
- **Bagian Barat** dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Gurun Bersih
 - Sebelah Timur : Parit/Jelinjingan
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Gurun Karya
 - Sebelah Barat : Sungai/Tukad

b. **Tanah Pelaba Pura Puseh :**

- Sebidang tanah sawah, sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 994 tahun 1985, **Pipil No. 740, Persil 185 Sp, Klas I, Luas 5.800 M2 (lima ribu delapan ratus meter persegi)**, yang dalam Awig-Awig luasnya tertulis 0,565 Ha, yang terletak di Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, terdiri dari dua petak/bagian yaitu :

- **Bagian Timur**, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Milik I Made Jegog
 - Sebelah Timur : Jalan
 - Sebelah Selatan : Tanah Laba Pura Batungaus
 - Sebelah Barat : Parit/Jelinjingan
- **Bagian Barat**, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Pan Lentri/Gurun Jesen
 - Sebelah Timur : Parit/Jelinjingan
 - Sebelah Selatan : Tanah Laba Pura Batungaus
 - Sebelah Barat : Parit/Jelinjingan, Jalan
- Dengan demikian baik Pelaba Pura Desa maupun Pelaba Pura Puseh yang tercantum dalam Awig-Awig Desa Adat Cemagi tahun 1986 sudah sepatutnya dinyatakan sah sebagai aset milik dari Desa Adat Cemagi, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.

6. Bahwa tanah Pelaba Pura Desa saat ini dikelola oleh Penggugat Rekonvensi selaku Bendesa Adat Cemagi, namun tanah Pelaba Pura Puseh yaitu sebidang tanah sawah, sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 994 tahun 1985, Pipil No. 740, Persil 185 Sp, Klas I, Luas 5.800 M2 (lima ribu

Hal 27 dari 56hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus meter persegi), yang dalam Awig-Awig luasnya tertulis 0,565 Ha, yang terletak di Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sampai saat ini masih dikuasai oleh Para Penggugat dengan penggarapnya bernama I Made Kasta tanpa alas hak yang sah.

7. Bahwa tanah milik Desa Adat Cemagi sampai saat ini masih ada dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi tanpa alas hak yang sah yaitu :

- Sebidang tanah dan bangunan, seluas \pm 200 M2 (dua ratus meter persegi) yang dahulu menjadi tempat Pura Desa dan Bangunan Bale Panjang, yang terletak di Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanah milik dan Pura Pasek Pemaksan
 - Sebelah Timur : Jalan
 - Sebelah Selatan : Gang
 - Sebelah Barat : Tanah Milik dan Rumah Gurun Meli
- Sebidang tanah dan bangunan Bale Peken, seluas \pm 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Gang
 - Sebelah Timur : Jalan
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik dan Warung milik I Made Bagia
 - Sebelah Barat : tanah Milik dan Rumah milik I Made bagia dan Gurun Wirati

8. Bahwa oleh karena Para Tergugat menguasai tanah Pelaba Pura Puseh dan tanah milik Desa Adat Cemagi yang dahulu menjadi tempat Pura Desa dan bangunan yang ada diatasnya serta tanah dan bangunan Bale Peken tanpa alas hak yang sah, maka perbuatan Para Tergugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga sudah sepatutnya Para Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya, dihukum untuk menyerahkan tanah milik Desa Adat Cemagi yaitu tanah Pelaba Pura Puseh dan tanah yang dahulu menjadi tempat Pura Desa dan bangunan yang ada diatasnya serta tanah dan bangunan Bale Peken, yang terletak di Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam keadaan kosong tanpa beban tanggungan apapun, bila perlu dengan bantuan pihak berwajib.

9. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi baik secara materiil maupun immateriil sebagai berikut :

Hal 28 dari 56hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Materiil :

Dengan adanya permasalahan ini, Penggugat Rekonvensi harus mengeluarkan biaya untuk pengurusannya dan tidak menikmati hasil tanah Pelaba Pura Puseh, tanah yang dahulu menjadi tempat Pura Desa dan bangunan yang ada di atasnya serta tanah dan bangunan Bale Peken, yang terletak di Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang kalau dihitung dengan uang tidak kurang dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

Kerugian Immateriil :

Bahwa disamping waktu Penggugat Rekonvensi sangat tersita, nama baik Penggugat Rekonvensi sebagai Bendesa Adat Cemagi juga menjadi tercemar, sehingga sangat layak Para Tergugat Rekonvensi dihukum membayar kerugian immateriil tidak kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

Jadi total kerugian materiil dan immaterial yang harus dibayar oleh Para Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang harus dibayar tunai dan seketika terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

10. Bahwa untuk menghindari agar gugatan Penggugat Rekonvensi tidak illusoir, maka sangatlah wajar apabila Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah milik Desa Adat Cemagi yaitu tanah Pelaba Pura Puseh dan tanah yang dahulu menjadi tempat Pura Desa dan bangunan yang ada di atasnya serta tanah dan bangunan Bale Peken, yang terletak di Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
11. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Para Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Para Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang paksa (dwang som) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehari, setiap lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 29 dari 56hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima :

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pura Desa dan Pura Puseh Desa Adat Cemagi, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung adalah Pura Desa dan Pura Puseh yang berlokasi di Palemahan Pura Dalem Kebengan yang terletak di wilayah Banjar Adat Sangyangan, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi menguasai tanah milik Desa Adat Cemagi yaitu tanah Pelaba Pura Puseh dan tanah yang dahulu menjadi tempat Pura Desa dan bangunan yang ada diatasnya serta tanah dan bangunan Bale Peken, yang terletak di Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan Pelaba Pura Desa maupun Pelaba Pura Puseh yang tercantum dalam Awig-Awig Desa Adat Cemagi tahun 1986 adalah sah sebagai aset milik dari Desa Adat Cemagi, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali ;-
5. Menyatakan sita jaminan dalam Rekonvensi ini sah dan berharga ;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya, untuk menyerahkan tanah milik Desa Adat Cemagi dalam keadaan kosong tanpa beban tanggungan apapun, bila perlu dengan bantuan pihak berwajib yaitu :
 - Sebidang tanah sawah, sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 994 tahun 1985, **Pipil No. 740, Persil 185 Sp, Klas I, Luas 5.800 M2 (lima ribu delapan ratus meter persegi)**, yang dalam Awig-Awig luasnya tertulis 0,565 Ha, yang terletak di Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, terdiri dari dua petak/bagian yaitu :
 - **Bagian Timur**, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Tanah Milik I Made Jegog
Sebelah Timur : Jalan

Hal 30 dari 56hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah Laba Pura Batungaus

Sebelah Barat : Parit/Jelinjangan

- **Bagian Barat**, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Milik Pan Lentri/Gurun Jesen

Sebelah Timur : Parit/Jelinjangan

Sebelah Selatan : Tanah Laba Pura Batungaus

Sebelah Barat : Parit/Jelinjangan, Jalan

- Sebidang tanah dan bangunan, seluas \pm 200 M2 (dua ratus meter persegi) yang dahulu menjadi tempat Pura Desa dan Bangunan Bale Panjang, yang terletak di Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah milik dan Pura Pasek Pemaksan

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Gang

Sebelah Barat : Tanah Milik dan Rumah Gurun Meli

- Sebidang tanah dan bangunan Bale Peken, seluas \pm 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Gang

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Tanah Milik dan Warung milik I Made Bagia

Sebelah Barat : tanah Milik dan Rumah milik I Made bagia dan Gurun Wirati

7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang harus dibayar tunai dan seketika terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwang som) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehari, setiap lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku ;

Atau :

Hal 31 dari 56hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari pihak Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 12 Agustus 2015, dan atas replik dari pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 26 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Daftar Hadir Peparuman Penyungsur Pura Puseh lan Desa Desa Adat Cemagi, Hari / tanggal : Minggu, 15 maret 2015, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Awig-Awig Desa Adat Cemagi tahun 1986, diberi tanda P-2, serta terjemahannya, diberi tanda P-2A;
3. Foto copy Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2009/PN.DPS, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kesimpulan Rapat Kerta Desa hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 tentang Program Kerja Kerta Desa Tahun 2012, diberi tanda P-4;
5. Foto copy surat tertanggal 6 Juli 2012, perihal : Tanggapan kesimpulan rapat kerta Desa, Desa Adat Cemagi hari Kamis tanggal 28 Juni 2012, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Keputusan Rapat Kerja Desa, Desa Adat Cemagi, tanggal 25 Juli 2012, diberi tanda P-6;
7. Foto copy surat tertanggal 12 maret 2015, perihal Pencabutan Hak Garap sebagai Penggarap Pelaba Pura Desa Adat Cemagi, diberi tanda P-7;
8. Foto copy surat tertanggal 25 maret 2012, perihal Pencabutan Hak Garap sebagai Penggarap Pelaba Pura Desa Adat Cemagi, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Keputusan Bendesa Adat Cemagi nomor 20/DAC/VII/2015 tanggal 29 juli 2015, diberi tanda P-9;

Foto copy surat-surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, sehingga surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini, kecuali bukti P-3, bukti P-4, dan bukti P-5 adalah fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Para Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi untuk di dengar keterangannya, yaitu :

1. Saksi : I Made Sukarata :

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat karena saksi adalah saudara kandung dengan I Nyoman Giarta dan saksi juga sebagai Penyungsur Pura Desa, Desa adat Cemagi yang berlokasi di Banjar Bale Agung ;

Hal 32 dari 56hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan mengetahui para Penyungsurung Pura Adat Cemagi yang terletak di Banjar Bale Agung Desa Adat Cemagi ;
- Bahwa saksi tahu di Desa Adat Cemagi ada ada awig-awig yang dibuat pada tahun 1986 ;
- Bahwa saksi tahu ada Pura Puseh dan Pura Desa yang terletak di Lingkungan Bale Agung desa cemagi ;
- Bahwa Pura desa dan Puseh mempunyai laba Pura untuk Pura Desa luasnya 56,14 are, sedangkan Pura Puseh saksi tidak tahu luas tanahnya
- Bahwa saksi pernah mendengar ada warga Desa yang mengajukan permohonan penetapan Ganti nama dari si atau Gusi menjadi Gusti dan Ida Bagus Ketut Suwabawa mengaku sebagai Klian Adat yaitu pada tahun 2009 dan saksi keberatan Ida Bagus Ketut Suwabawa mengaku sebagai Klian Adat
- Bahwa saksi juga mengetahui ada pelemparan rumah dan setelah kejadian tersebut dari hasil paruman ada warga desa yang kesepekang ;
- Bahwa saksi mengetahui Desa adat cemagi membangun pura Puseh dan Pura Desa pada Tahun 2013 ;
- Bahwa saksi tahu pura yang lama yang terletak di Bale Agung mempunyai laba Pura dan hasilnya dipergunakan untuk Pujawali dan untuk keperluan sehari-hari apabila ada kegiatan di Desa ;
- Bahwa yang mengelola laba Pura tersebut yaitu I Made Pasek sebagai pemangku ;
- Bahwa setelah dibangun Pura yang baru laba Pura diambil alih oleh Kelian adat Cemagi dan ada pihak-pihak yang keberatan kemudian Kelian Desa adat Cemagi mengeluarkan Surat Kesepekang kepada warga yang keberatan pada Tanggal 29 Juli 2015 ;
- Bahwa awig-awig di Desa adat cemagi hanya ada satu yang dibuat pada tahun 1986 ;
- Bahwa Pura yang lama masih disungsurung oleh beberapa Banjar yaitu :
 - Banjar Adat Bale Agung;
 - Banjar Adat Batan Tanjung;
 - Banjar Adat Pengayehan;
 - Banjar Adat Kaja Kangin;
 - Banjar Adat Mengening;
 - Banjar Adat Keliki; dan
 - Banjar Adat Petapan;

Hal 33 dari 56hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui laba pura tersebut sudah bersertifikat atas nama Pura Desa, Desa Adat Cemagi dan sekarang sertifikatnya dipegang oleh Bendesa Adat Cemagi ;
- Bawa saksi tahu di Desa Cemagi ada beberapa Desa Adat antara lain : Desa adat Seseh, Desa Adat Sogsogan, desa Adat Cemagi dan Desa Adat Mengening ;
- Bahwa saksi mengetahui bendesa adat Desa Cemagi yaitu I Made Suartha ;

2. Saksi : I Ketut Cateng Astawa;

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah penyungsong Pura Desa Adat Cemagi yang berlokasi di Banjar Bale Agung ;
- Bahwa saksi Bahwa saksi tahu awig-awig yang dibuat pada tahun 1986 ;
- Bahwa sebelum awig-awig dibuat Pura Desa dan Pura Puseh itu sudah ada dan saksi tahu Pura itu sudah ada sejak saksi masih kecil ;'
- Bahwa saksi tahu Pura Desa mempunyai Laba Pura yang luasnya kurang lebih 56,14 are ;
- Bahwa hasil-hasil dari laba Pura itu dipergunakan untuk kepentingan Pura seperti odalan dan untuk kegiatan sehari-hari ;
- Bahwa sebelum diambil alih yang menggarap laba pura yaitu I Made Purnita
- Bahwa pada awal tahun 2015 laba Pura diambil alih oleh Kelian Adat Cemagi ;
- Bahwa saksi dan beberap warga kesepekan karena tidak setuju laba pura diambil alih oleh Kelian Adat Cemagi ;
- Bahwa isi dari surat Kesepekan yakni haknya dicabut dan tidak dilayani kepentingan administrasinya ;
- Bahwa Pura yang lama masih disungsong oleh beberapa Banjar yaitu :
 - Banjar Adat Bale Agung;
 - Banjar Adat Batan Tanjung;
 - Banjar Adat Pengayehan;
 - Banjar Adat Kaja Kangin;
 - Banjar Adat Mengening;
 - Banjar Adat Keliki; dan
 - Banjar Adat Petapan;
- Bahwa saksi pernah mencalonkan diri sebagai bendesa adat Cemagi

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Penggugat juga mengajukan ahli untuk memberikan pendapatnya dengan di bawah sumpah, adalah:

Hal 34 dari 56hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli : I Gusti Ngurah Sudiana;

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menurut hukum adat bali untuk bisa disebut sebagai Desa pekraman persyaratannya antara lain harus memiliki kahyangan tiga yaitu Pura Desa, Pura Puseh dan Pura Dalem;
- Bahwa yang bisa menentukan sebuah Pura disebut sebagai Pura Desa atau Puseh yaitu Lembaga Adat dan Pengemongnya ;
- Bahwa Pengemong Pura ada 2 (dua) yakni dari Adat dan dari warga ;
- Bahwa dalam satu wilayah Hukum Adat harus ada Pura Desa Puseh Dalem, yang diatur oleh awig - awig ;
- Bahwa apabila dalam sebuah desa adat dibangun sebuah pura yang baru dan pura yang lama masih dipertahankan oleh beberapa warga maka yang menentukan status pura adalah Pengemongnya ;
- Bahwa apabila ada sebagian warga yang tidak mau ikut sembahyang di Pura yang baru dan masih bertahan di Pura yang lama itu sah-sah saja ;
- Bahwa pembangunan Pura bisa dibatalkan tetapi harus berdasarkan voting dan pelinggihnya harus dibongkar itu semua tergantung kesepakatan para pengempon Pura ;
- Bahwa mengenai pemindahan laba Pura harus dilihat dari aspek sejarah dan harus ada pembicaraan karena ada kaitannya dengan Pura ;
- Bahwa apabila didalam pembicaraan ada perbedaan pendapat sepanjang statusnya masih Pura lama . secara hukum adat itu tidak dibenarkan ;
- Bahwa sangsi adat dalam hukum adat bali ada pemidanaan jika melanggar diberikan sangsi kesepekang, pelanggaran yang dimaksud yaitu:
 1. Penodaan Agama ;
 2. Penodaan orang ;
 - 3, Tidak pernah mengikuti aturan ;
- Bahwa apabila ada warga yang menuntut haknya ke Pengadilan warga tersebut belum sepatutnya dijatuhi sangsi kesepekang ;
- Bahwa mekanisme warga yang kena kesepekang yaitu :
 1. Harus diketahui kesalahannya
 2. Harus melalui paruman
 3. Melalui pesamuan, dibicarakan kesalahannya kalau tidak sesuai awig-awig pesamuan boleh menyatakan kesepekang ;
- Bahwa apabila dalam satu wilayah Desa Adat ada 2(dua) Pura dan timbul masalah sebagai umat ahli tidak ingin ada warga yang berkelahi dan menurut ahli sebaiknya laba Pura dibagi saja karena itu sifatnya suci ;

Hal 35 dari 56hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada Laba Pura atas nama Laba Pura Cemagi, tetapi warga adat cemagi membangun pura desa yang baru karena merasa tidak nyaman untuk sembahyang di pura desa yang lama dan Pura yang baru sudah disahkan maka laba Pura desa menjadi milik Desa Adat ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pengempon Pura yaitu mereka yang bertugas untuk memelihara Pura, sedangkan Penyungsong mereka yang bertugas memelihara dan diberi hak untuk ikut sembahyang ;
- Bahwa dalam sebuah Desa harus ada bendesa adat . awig – awig dan kahyangan tiga ;
- Bahwa setiap warga desa harus mentaati aturan yang tertuang didalam awig-awig desa adat ;

Menimbang, untuk menguatkan dalil bantahannya, pihak Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Berita Acara Serah Terima Jabatan No. 40/DAC/IV/96 tanggal 1 mei 1996, diberi tanda T-1;
2. Foto copy Berita Acara Pengukuhan Bendesa Adat Cemagi No. 36/DAC/VI/2001, tanggal 22 juni 2001, diberi tanda T-2;
3. Foto copy Berita Acara Pengukuhan Jabatan No. 27/DAC/2006, tanggal 2 juni 2006, diberi tanda T-3;
4. Foto copy Berita Acara Pengukuhan Pejabat Bendesa Adat Cemagi Periode Juni 2011-Juni 2016, tanggal 30 Juni 2011, diberi tanda T-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran tanah No. 989/1985, tertulis atas nama : Laba Pura Desa Adat Cemagi, tanggal 8 April 1985, diberi tanda T-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran tanah No. 990/1985, tertulis atas nama : Laba Pura Desa Adat Cemagi, tanggal 8 April 1985, diberi tanda T-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran tanah No. 994/1985, tertulis atas nama : Laba Pura Puseh Adat Cemagi, tanggal 8 April 1985, diberi tanda T-7;
8. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 143/Desa Cemagi, luas 5220 M2, atas nama pemegang hak Pura Desa, Desa Adat Cemagi, tanggal 27 Agustus 2002, diberi tanda T-8;
9. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 144/Desa Cemagi, luas 1400 M2, atas nama pemegang hak Pura Desa, Desa Adat Cemagi, tanggal 27 Agustus 2002, diberi tanda T-9;
10. Foto copy Surat nomor 03/Br.P.C/IX/201, hal : Pernyataan dan Permohonan maaf Krama banjar Pengayehan, Desa cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, tanggal 04 September 2010, diberi tanda T-10;

Hal 36 dari 56hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Surat Pernyataan I Ketut Patra dan I Made Oka Artana, Br. Bale Agung Cemagi, tanggal 4 september 2010, diberi tanda T-11;
12. Foto copy Keputusan Rapat Agung karma desa Adat Cemagi hari Minggu tanggal 7 November 2010, diberi tanda T-12;
13. Foto copy Berita Acara Kesepakatan Perdamaian antara Desa Adat Cemagi dengan Banjar Bale Agung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, tanggal 11 November 2010, diberi tanda T-13;
14. Foto copy Kesimpulan Rapat Kerta Desa, hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 tentang Program Kerja Kerta Desa tahun 2012, diberi tanda T-14;
15. Foto copy Keputusan Bendesa Adat Cemagi Nomor : 45/DAC/VII/2012 Tentang Melaksanakan Pembangunan Pura Puseh dan pura Desa, tanggal 6 Juli 2012, diberi tanda T-15;
16. Foto copy Keputusan Rapat Kerta Desa, Desa Adat Cemagi, tanggal 25 Juli 2012, diberi tanda T-16;
17. Foto copy Keputusan Rapat Kerta Desa, tanggal 8 Oktober 2012, diberi tanda T-17;
18. Foto copy Keputusan Rapat Kerta Desa, tanggal 18 Maret 2014, diberi tanda T-18;
19. Foto copy Penyampaian Keputusan Rapat Kerta Desa tanggal 23 Januari 2015 oleh Bendesa Desa Adat Cemagi, tanggal 24 Januari 2015, diberi tanda T-19;
20. Foto copy Surat Pernyataan I Ketut Suadnya, Br. Mengening, Cemagi, tanggal 18 April 2015, diberi tanda T-20;
21. Foto copy Surat Pernyataan I Made Windra, Br. Mengening, Cemagi, tanggal 18 April 2015, diberi tanda T-21;
22. Foto copy Surat Pernyataan Made Tasna, Br. Tangkeban, Cemagi, tanggal 19 April 2015, diberi tanda T-22;
23. Foto copy Surat Pernyataan I Wayan Budi Arta Yasa, Br. Tangkeban, Cemagi, tanggal 19 April 2015, diberi tanda T-23;
24. Foto copy Surat Pernyataan I Ketut Wijaya, Br. Mengening, Cemagi, tanggal 19 April 2015, diberi tanda T-24;
25. Foto copy Surat Pernyataan I Wayan Lungi, Br. Tangkeban, Cemagi, tanggal 19 April 2015, diberi tanda T-25;
26. Foto copy Surat Pernyataan I Nyoman Suarsa, Br. Mengening, Cemagi, tanggal 21 April 2015, diberi tanda T-26;
27. Foto copy Surat Pernyataan I Made Arta, Br. Adat Keliki, Cemagi, tanggal 21 April 2015, diberi tanda T-27;

Hal 37 dari 56hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Foto copy Surat Pernyataan I Gede Widya Antara, Br. Adat Tangkeban, Cemagi, tanggal 21 April 2015, diberi tanda T-28;
29. Foto copy Surat Pernyataan I Ketut Resna, Br. Adat Tangkeban, Cemagi, tanggal 21 April 2015, diberi tanda T-29;
30. Foto copy Surat Pernyataan I Nyoman Putrayasa, Br. Adat Keliki, Cemagi, tanggal 21 April 2015, diberi tanda T-30;
31. Foto copy Surat Pernyataan I Ketut Murtana, Br. Adat Keliki, Cemagi, tanggal 21 April 2015, diberi tanda T- 31;
32. Foto copy Surat Pernyataan I Nyoman Parta, Br. Adat Tangkeban, Cemagi, tanggal 21 April 2015, diberi tanda T-32;
33. Foto copy Surat Pernyataan I Ketut Mania, Br. Adat Tempek Mengening, Cemagi, tanggal 21 April 2015, diberi tanda T-33;
34. Foto copy Surat Pernyataan I Made Windra, Br. Adat Tempek Mengening, Cemagi, tanggal 21 April 2015, diberi tanda T-34;
35. Foto copy Surat Pernyataan I Ketut Suadnya, Br. Adat Tempek Mengening, Cemagi, tanggal 21 April 2015, diberi tanda T-35;
36. Foto copy Surat Pernyataan I Ketut Wijaya, Br. Adat Tempek Mengening, tanggal 21 April 2015, diberi tanda T-36;
37. Foto copy Surat Pernyataan I Wayan Lepur, Br. Adat Tangkeban, Cemagi, tanggal 21 April 2015, diberi tanda T-37;
38. Foto copy Surat Pernyataan Putu Sumiarta, Br. Petapan, Cemagi, tanggal 21 April 2015, diberi tanda T-38;
39. Foto copy Surat Pernyataan I Ketut Bangendra, Br. Petapan, Cemagi, tanggal 21 April 2015, diberi tanda T-39;
40. Foto copy Surat Pernyataan I Wayan Mastrawan, Br. Keliki, Cemagi, tanggal 2 Juni 2015, diberi tanda T-40;
41. Foto copy Surat Pernyataan I Wayan Hastrawan, Br. Keliki, Cemagi, tanggal 15 Juni 2015, diberi tanda T-41;
42. Foto copy Keputusan Paruman Agung Krama Desa Adat Cemagi Rabu tanggal 29 Juli 2015, diberi tanda T-42;
43. Foto copy Berita Acara Keputusan Paruman Agung Krama Desa Adat Cemagi, tanggal 29 Juli 2015, diberi tanda T-43;
44. Foto copy Keputusan Bendesa Adat Cemagi Nomor : 20/DAC/VII/2015, beserta lampirannya, tanggal 29 Juli 2015, diberi tanda T-44;
45. Foto copy Awig – Awig Desa Adat Cemagi, Krama Desa Adat Cemagi Tahun 1986, diberi tanda T-45;

Hal 38 dari 56hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Foto copy Berita Acara Kesepakatan Perdamaian Antara Desa Adat Cemagi Dengan Banjar Bale Agung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, tanggal 11 Nopember 2010, diberi tanda T-46;

47. Foto copy Berita Acara Kesepakatan Perdamaian Antara Desa Adat Cemagi Dengan banjar bale Agung, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, tanggal 14 Nopember 2010, diberi tanda T-47;

48. Foto copy Keputusan Bendesa Madya Kabupaten Badung Nomor : 29/MM/VI/2011 Tentang Pengukuhan Pembentukan Susunan Prajuru Desa Adat Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung Periode 2011-2016 tanggal 30 Juni 2011, diberi tanda T-48;

49. Foto copy Surat Keputusan Bendesa Adat Cemagi No. 83/DAC/8/2011 tentang Pembentukan Kerta Desa Desa Adat Cemagi, 14 Agustus 2011, diberi tanda T-49;

50. Foto copy Terjemahan dalam bahasa Indonesia Awig – Awig Desa Adat Cemagi, Krama Desa Adat Cemagi Tahun 1986, diberi tanda T-50;

Foto copy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, sehingga surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini, kecuali bukti T-12, bukti T-14, dan bukti T-15 adalah fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, untuk menguatkan dalil bantahannya pihak Tergugat mengajukan saksi-saksi untuk di dengar keterangannya dengan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi : Ida Bagus Made Baskara;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa di Desa adat Cemagi ada satu Desa Adat Cemagi ;
- Bahwa bedesa adat Cemagi yaitu I Made Suartha ;
- Bahwa I made Suartha sudah 4 (empat) kali menjabat sebagai Bendesa Adat ;
- Bahwa Desa Ada Cemagi sudah memiliki kahyangan tiga sejak tahun 1982 tetapi belum mempunyai Pura Puseh dan Pura Desa ;
- Bahwa tahun 1982 yang ada Pura dalem dan Pura Mrajapati dan Pura Bale Panjang yang disungsung sebagai Pura Desa ;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai desa adat, maka Pura Puseh milik Pemaksan dijadikan Pura Puseh dan Pura Desa Cemagi ;
- Bahwa saksi tidak setuju pura Pemaksan disungkem untuk dijadikan Pura Desa kemudian saksi keluar dari Desa adat Cemagi dan mendirikan Desa Adat baru yaitu Desa Adat Sogsogan

Hal 39 dari 56hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pura Puseh dan Pura Desa, Desa Adat Cemagi memiliki Laba pura tetapi saksi tidak menuntut apa-apa ketika menyatakan keluar dari Desa Cemagi ;
- Bahwa saksi pernah membaca awig-awig desa adat Cemagi yang dibuat pada tahun 1986, karena saksi pernah meminjam awig-awig tersebut untuk membuat awig-awig di Desa Adat Sogsogan ;
- Bahwa didalam awig-awig disebutkan " setiap krama atau warga Desa harus taat dan tunduk pada awig-awig Desa " ;
- Bahwa saksi pernah menghadiri upacara ngenteg linggih di Pura Dalem dan menyaksikan pemendakan IdaBetara di Marga Tiga ;
- Bahwa saksi tahu luas tanah Pelaba Pura yaitu 14 are dan 52 are ;
- Bahwa setahu saksi hasil-hasil dari laba Pura dipergunakan untuk kepentingan Pura ;
- Bahwa saksi pernah melihat Sertifikat Laba Pura yang tercantum atas nama Pura Desa, Desa Adat Cemagi, pada waktu saksi mau mengurus Sertifikat untuk laba Pura Sogsogan ;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada Penetapan Pengadilan dari si menjadi Gusti, tetapi saksi tidak pernah mengetahui bahwa Ida Bagus Ketut Swabawa sebagai saksi ;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada pelemparan pura dari krama desa adat Cemagi ;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada beberapa warga yang kena kesepekang karena tidak setinut dengan awig-awig kerta Desa ;

2. Saksi : I Made Suarta ;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu di Desa Adat Cemagi hanya ada satu Desa Adat yaitu Desa Adat Cemagi ;
- Bahwa bedesa adat Cemagi yaitu I Made Suartha, S.Ag ;
- Bahwa I Made Suartha sudah 4 (empat) kali menjabat sebagai Bendesa Adat ;
- Bahwa Desa Ada Cemagi sudah memiliki kahyangan tiga sejak tahun 1982 tetapi belum mempunyai Pura Puseh dan Pura Desa ;
- Bahwa tahun 1982 yang ada Pura dalem dan Pura Mrajapati dan Pura Bale Panjang yang disungsung sebagai Pura Desa ;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai desa adat, maka Pura Puseh milik Pemaksan dijadikan Pura Puseh dan Pura Desa Cemagi ;

Hal 40 dari 56hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak setuju pura Pemaksan disungkem untuk dijadikan Pura Desa kemudian saksi keluar dari Desa adat cemagi dan mendirikan Desa Adat baru ;
- Bahwa saksi pernah membaca awig-awig Desa Adat Cemagi yang dibuat pada tahun 1986;
Bahwa dalam awig-awig tidak pernah disebutkan bahwa Pura Desa dan Pura Puseh Desa Adat Cemagi berlokasi di Bale Agung ;
- Bahwa saksi tahu pada waktu pembangunan Pura Desa dan Pura Puseh yang berlokasi di Desa adat Sangyangan ;
- Bahwa saksi ikut menghadiri upacara pemelaspasan dan ngenteg linggih pura Desa dan Pura Puseh Desa Adat Cemagi yang berlokasi di Pelemahan Pura Dalem Kabengan ;
- Bahwa saksi tahu pada waktu upacara pemendakan Ida Batara di Marga Tiga
- Bahwa saksi tahu luas tanah Pelaba Pura Desa yaitu 14 are dan 52 are ;
- Bahwa saksi tahu Pelaba Pura tersebut sudah bersertifikat atas nama Desa Adat Cemagi ;
- Bahwa hasil-hasil dari Pelaba Pura itu dipergunakan untuk kepentingan Pura Desa dan Pura Puseh yang berlokasi di Desa Adat Sangyangan ;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada keributan pelemparan pura yang dilakukan oleh warga banjar Bale Agung ;
- Bahwa saksi juga mendengar warga bale agung bersedia memperbaiki pura yang dirusak ;

3. Saksi : Ida Bagus Anom ;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ketua Majelis Madya di Kabupaten Badung ;
- Bahwa saksi tahu di Desa Adat Cemagi hanya ada satu Desa Adat yaitu Desa Adat Cemagi ;
- Bahwa bendesa adat Cemagi yaitu I Made Suartha, S.Ag ;
- Bahwa I Made Suartha sudah 4 (empat) kali menjabat sebagai Bendesa Adat ;
- Bahwa di desa Cemagi ada 9 (sembilan) desa, 8 (delapan) desa adat, dan 1 (satu) tempek mengening ;
- Bahwa Desa Adat Cemagi sudah memiliki kahyangan tiga sejak tahun 1982,
- Sebelum tahun 1982 Desa Adat Cemagi meiliki Pura Dalem, Desa dan Mrajapati, sedangkan Pura Desa tidak berbentuk Pura tatapi dalam bentuk Bale Agung;
- Bahwa saksi tahu desa Adat Cemagi memiliki awig-awig tahun 1986 dan saksi pernah membacanya ;

Hal 41 dari 56hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam awig-awig tidak disebutkan Pura Desa dan Puseh berlokasi di Bale Agung hanya disebutkan warga harus setinut dengan awig-awig ;
- Bahwa saksi sebagai Majelis Madya ikut menghadiri upacara Karya Agung Ngenteg Linggih di Pura Dalem Kabengan ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengrusakan Pura dan saksi langsung turun kelokasi bersama dengan Bupati Badung, saksi melihat ada Penyengker dan patung (bedogol) yang rusak ;
- Bahwa saksi mendapat informasi yang melakukan pengrusakan yaitu warga dari Bale Agung ;
- Bahwa setelah terjadi keributan kemudian diadakan mediasi dan warga bale agung bersedia memperbaiki pura yang rusak;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat ada pembangunan Pura desa da Pura Puseh yang baru, dan Pura tersebut sudah dilakukan upacara Melaspas, Mendem pedagingan dan mendak Ida Betara di Marga Tiga atas saran saksi ;
- Bahwa saksi menyarankan untuk mendak ke marga tiga bukan ke Pura Desa dan Pura Puseh yang berlokasi di Pura Bale Agung karena kalau mendak ke Pura Bale Agung itu artinya Nyepih , yang artinya Pura itu masih difungsikan oleh Desa Adat, tapi karena Pura sudah tidak difungsikan lagi oleh Desa Adat maka pemendakan harus dilakukan di Marga Tiga, itu menurut Dresta ;
- Bahwa pada waktu peresmian Pura saksi ikut hadir dan saksi mendapat kepercayaan untuk membuka papan nama Pura Desa dan Pura Puseh di Banjar Adat Sangyangan .
- Bahwa setelah ada pembangunan Pura yang baru saksi thu hanya ada Desa Adat Cemagi dan Belum ada Desa Adat Bale Agung ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Tergugat juga mengajukan ahli untuk memberikan pendapatnya dengan di bawah sumpah, adalah:

Ahli : I Made Widiada:

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa syarat terbentuknya Desa Adat adalah adanya Kahyangan Tiga (Pura Desa, Pura Puseh dan Pura Dalem, ada awig-awig desa dan Anggota Warga ;
- Bahwa setiap Desa Adat harus memiliki awig-awig dan apabila ada warga yang melanggar bisa dikenai sangsi sesuai dengan yang tertulis didalam awig-awig ;
- Bahwa kesepekan terhadap warga bisa dilakukan apabila warga tersebut tidak mentaati awig-awig;
- Bahwa perbuatan yang bisa dikenakan sangsi kesepekan yaitu : menodai Agama dan tidak mengikuti Perarem di Desa ;

Hal 42 dari 56hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa adat dapat membangun Pura yang baru berdasarkan kemauan dari masyarakat dan keputusan rapat desa Adat ;
- Bahwa apabila ada warga yang masih bertahan dan tidak mau mengikuti atau sembahyang di Pura yang baru itu sah-sah saja
- Bahwa apabila ada warga tidak setuju maka diambil dari suara terbanyak
- Bahwa Desa adat itu adalah otonom artinya Desa yang menjalankan Hak dan kewajiban , jika memang ada sekelompok yang tidak sependapat (Seluyung Sebayantaka) artinya Majelis Madya berusaha mendamaikan kalau dari kelompok minoritas tetap tidak mau maka dari Kelompok yang lebih besar bisa menjatuhkan sanksi dan kelompok masyarakat yang kecil bisa membentuk kelompok Adat yang baru ;
- Bahwa apabila Pura sudah dipindahkan maka pura yang lama sudah tidak difungsikan lagi ;
- Bahwa apabila pura memiliki pelaba Pura dan Pura tersebut dipindahkan maka Pelaba Pura mengikuti Desa Adat ;
- Bahwa yang boleh menggarap laba Pura bukan harus pemangku tetapi itu tergantung dari kesepakatan di Desa;

Menimbang, bahwa untuk memastikan mengenai obyek sengkata, majelis telah pula melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 30 Oktober 2015, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 11 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Para Tergugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan ditunjuk merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada awal putusan ini;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat disamping menjawab dalam pokok perkara juga mengajukan eksepsi / tangkisan dalam surat jawabannya sebagai berikut :

Hal 43 dari 56hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Subyek gugatan Para Penggugat mengandung error in persona;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Kelian desa adat atau disebut juga Bendesa adat Cemagi, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang selanjutnya dalam dalil gugatannya Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum karena telah mencabut hak garap I Made Purnita atas tanah-tanah obyek sengketa dan mengambil alih tanah-tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa di dalam menentukan siapa-siapa yang didudukkan sebagai pihak, khususnya pihak Tergugat adalah merupakan hak dari Penggugat, sehingga eksepsi / tangkisan dari Tergugat mengenai hal ini tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

b. Gugatan Para Penggugat kurang Subyek Hukumnya atau mengandung cacat plurium litis consortium;

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi eksepsi / tangkisan Tergugat dalam hal ini adalah I Made Purnita sebagai pemangku di Pura Desa yang disebut-sebut dalam posita angka 13 memegang hak garap atas tanah obyek sengketa, tidak diikutsertakan sebagai subyek hukm dalam perkara ini atau setidaknya tidaknya diikutkansertakan sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Para Penggugat ternyata sebagai salah satu subyek hukum yang dalam hal ini sebagai salah satu Penggugat adalah I Made Purnita, umur 49 tahun, pekerjaan petani, beralamat di Banjar Bale Agung, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang selanjutnya di dalam posita gugatan Para Penggugat, nama I Made Purnita telah didalilkan sebagai pemangku/pemimpin upacara di Pura Desa dan Pura Puseh, sebagai subyek hukum dalam gugatan Para Penggugat telah jelas dan lengkap, begitu pula petitum gugatan Para Penggugat angka 2, 3, 4, 6 dan 10 telah didalilkan sebelumnya dalam posita gugatan Para Penggugat sehingga eksepsi/tangkisan Tergugat mengenai hal ini tidaklah beralasan dan patut untuk ditolak;

c. Petitum gugatan Para Penggugat angka 3 sangat kabur;

Menimbang, bahwa petitum gugauatn Para Penggugat angka 3 adalah : menyatakan Para Penggugat adalah Para Penyungsurung Pura Desa dan Pura Puseh Desa Adat Cemagi, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sesuai dengan awig-awig Desa Adat Cemagi tahun 1986;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan Para Penggugat angka 4 adalah : menyatakan bahwa Pura Desa dan Pura Puseh Desa Adat Cemagi,

Hal 44 dari 56hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali yang diatur dalam awig-awig Desa Adat Cemagi tahun 1986 adalah Pura Desa dan Pura Puseh yang berlokasi di wilayah Banjar Dinas Bale Agung, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat angka 2 (dua) juga mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah Penyungsurung Pura Desa dan Pura Puseh, Desa Adat Cemagi yang berlokasi di wilayah Banjar Adat Bale Agung, Desa Adat Cemagi, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagaimana diatur dalam awig-awig Desa Adat Cemagi tahun 1986;

Menimbang, bahwa dalam suatu surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat terdiri atas posita gugatan dan petitum gugatan, yang mana antara posita gugatan dengan petitum gugatan tersebut harus saling berkaitan, dimana petitum gugatan haruslah didukung oleh posita gugatan Penggugat, begitu pula tentunya petitum gugatan Penggugat tentunya harus saling berkaitan antara petitum yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka dengan membaca posita gugatan Para Penggugat, petitum gugatan Para Penggugat angka 4 tersebut, serta replik Para Penggugat angka 6 (enam) Dalam eksepsi, membuat jelas apa yang dimaksudkan oleh Para Penggugat dalam petitum angka 3 dan angka 4 tersebut adalah Para Penggugat adalah Para Penyungsurung Pura Desa dan Pura Puseh sebagaimana diatur dalam awig-awig Desa Adat Cemagi tahun 1986 yang berlokasi di wilayah Banjar Adat Bale Agung, Desa Adat Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sehingga eksepsi/tangkisan Tergugat mengenai hal ini tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi/tangkisan Tergugat yang lainnya setelah dibaca dan dicermati, eksepsi/tangkisan Tergugat tersebut telah membutuhkan pembuktian, dan telah memasuki materi pokok perkara, maka eksepsi tersebut tidaklah bersifat eksepsional, sehingga eksepsi/tangkisan Tergugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai pada awal putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah majelis membaca dan mencermati surat gugatan para Penggugat tertanggal 11 mei 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan register perkara Nomor 356/Pdt.G/2015/PN.Dps. tanggal 22 mei 2015 pada pokoknya adalah mengenai

Hal 45 dari 56hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah perbuatan Tergugat yang telah mencabut hak garap I Made Purnita atas tatanh-tanah Obyek Sengketa dan mengambil alih secara paksa tanah-tanah obyek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh pihak Tergugat dalam surat jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka pihak Para Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, serta 2 (dua) orang saksi, serta seorang ahli yang keterangannya dengan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat, karena Para Penggugat hanya berkedudukan sebagai penyungsong dan bukan sebagai pemong atau pengempon Pura Desa dan Pura Puseh yang berlokasi di wilayah banjar Adat Bale Agung;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat mengajukan bukti surat P-1 berupa Daftar Hadir Peparuman Penyungsong Pura Puseh Ian Desa Desa Adat Cemagi, Hari / tanggal : Minggu, 15 maret 2015;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 4 K/Sip/1958, tertanggal 13 Desember 1958, dan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 995 K/Sip/1975, tertanggal 18 Agustus 1975, telah ditetapkan bahwa untuk menarik seseorang sebagai Tergugat haruslah dipenuhi syarat-syarat tertentu yaitu :

1. Harus ada perselisihan hukum diantara keduanya;
2. Harus ada sesuatu yang dilanggar oleh orang lain;

Menimbang, bahwa kedua Putusan Mahkamah Agung R.I tersebut telah diperkuat oleh doktrin yang menyatakan bahwa "inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan/atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan (*nemo iudex sine actors*)";

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat oleh karena ada perselisihan hukum diantara kedua belah pihak sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatannya;

Hal 46 dari 56hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi pokok gugatan Para Penggugat, pertama-tama akan dipertimbangkan apakah Awig-awig Desa Adat Cemagi yang dibuat dan disahkan pada tahun 1986 adalah awig-awig Desa Adat Cemagi yang sah dan mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Para Penggugat telah mengajukan bukti P-2 dan bukti P-2A, berupa Awig-Awig Desa Adat Cemagi Tahun 1986, serta terjemahannya, begitu pula halnya dengan Tergugat juga mengajukan surat bukti T-45 dan bukti T-50, yaitu berupa Awig-Awig Desa Adat Cemagi Tahun 1986, serta terjemahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan bukti yang sama, sehingga Tergugat membenarkan dan mengakui bahwa Awig-Awig Desa Adat Cemagi yang dibuat dan disahkan pada Tahun 1986 adalah Awig-Awig Desa Adat Cemagi yang sah dan mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan penggugat dibenarkan oleh tergugat, sehingga dapat dikatakan bahwa tergugat telah mengakuinya dan berdasarkan ketentuan dalam pasal 1925 KUH Perdata pengakuan tersebut adalah merupakan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka petitum gugatan para Penggugat mengenai hal ini yaitu petitum gugatan Para Penggugat angka 2 (dua) haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat, Penggugat telah mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah Para Penyungsurung Pura Desa dan Pura Puseh, Desa Adat Cemagi, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang berasal dari:

- Banjar Adat Bale Agung;
- Banjar Adat Batan Tanjung;
- Banjar Adat Pengayehan;
- Banjar Adat Kaja Kangin;
- Banjar Adat Mengening;
- Banjar Adat Keliki; dan
- Banjar Adat Petapan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat, dengan menyatakan bahwa tidak semua banjar adat sebagaimana disebutkan Para Penggugat bertindak sebagai Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Hal 47 dari 56hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah I GEDE RISNA, Umur 52 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Banjar Bale Agung, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, GEDE OKA WIDNYANA, umur 44 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Banjar Bale Agung, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, MADE PURNITA, umur 49 tahun, pekerjaan petani, beralamat di Banjar Bale Agung, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan Para Penyungsur Pura Desa dan Pura Puseh Desa Adat Cemagi, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sesuai dengan Berita Acara Peparuman Penyungsur Pura Puseh Lan Desa, Desa Adat Cemagi tanggal 15 Maret 2015;

Menimbang, bahwa surat P-1 berupa Daftar Hadir Peparuman Penyungsur Pura Puseh Lan Desa Desa Adat Cemagi, Hari / tanggal : Minggu, 15 maret 2015, ternyata nama-nama yang tersebut dalam daftar hadir Peparuman Penyungsur Pura Puseh Lan Desa, Desa Adat Cemagi adalah daftar orang-orang sebagai individu yang tidak mewakili masing-masing Banjar Adat tersebut, hal tersebut telah diakui oleh Para Penggugat dalam repliknya yang menyatakan bahwa "Para Penggugat adalah individu-individu yang berasal dari beberapa Banjar Adat yang ada di wilayah Desa Adat Cemagi", hal ini telah pula dikuatkan dengan bukti T-20 sampai dengan bukti T-41 yang masing-masing berupa surat pernyataan dari masing-masing anggota banjar di Desa Adat Cemagi, yang pada pokoknya menyatakan tidak setuju melakukan gugatan terhadap tanah Pelaba Pura Desa, Desa Adat Cemagi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Para Penggugat adalah individu-individu yang berasal dari beberapa Banjar Adat yang ada di wilayah Desa Adat Cemagi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dalil dalam posita gugatan Para Penggugat mengenai hal ini tidaklah beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petum gugatan Para Penggugat angka 3 dan angka 4, yang mana petum angka 3 dan angka 4 berdasarkan pertimbangan diatas adalah apakah Para Penggugat adalah Para Penyungsur Pura Desa dan Pura Puseh sebagaimana diatur dalam awig-awig Desa Adat Cemagi tahun 1986 yang berlokasi di wilayah Banjar Adat Bale Agung, Desa Adat Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P-2 dan bukti P-2A yang sama dengan bukti T-45 dan bukti T-50, yaitu berupa Awig-awig Desa Adat Cemagi tahun 1986, yang mana diatas telah dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku, sehingga Awig-awig Desa Adat Cemagi Tahun 1986 adalah awig-awig Desa

Hal 48 dari 56hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat Cemagi, serta diatas telah pula dinyatakan bahwa Para Penggugat adalah merupakan individu-individu yang berasal dari beberapa Banjar Adat yang ada di wilayah Desa Adat Cemagi, sehingga awig-awig Desa Adat Cemagi Tahun 1986 bukanlah awig-awig Para Penggugat, yang merupakan individu-individu yang berasal dari beberapa Banjar Adat yang ada di wilayah Desa Adat Cemagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan awig-awig Desa Adat Cemagi Tahun 1986 tersebut dalam pasal 14 telah ditentukan bahwa Desa Cemagi dipimpin oleh Kelihan Desa Adat, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta bukti T-1 sampai dengan bukti T-4 terungkap fakta bahwa yang menjabat sebagai kelihan Desa Adat Cemagi sejak tanggal 1 mei 1996 (bukti T-1) adalah I Made Suarta S.Ag, dimana jabatan kelihan Desa Adat Cemagi ini telah diserahkan terimakan dari Sang Made Raka, dan jabatan Kelihan Desa Adat tersebut dijabat oleh I Made Suarta, S. Ag, sampai sekarang, yang didudukkan sebagai pihak Tergugat oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai letak Pura Desa dan Pura Puseh Desa Adat Cemagi, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali ternyata tidak diatur dalam awig-awig Desa Adat Cemagi Tahun 1986, sedangkan menurut Ahli berpendapat bahwa suatu desa adat harus memiliki pura kahyangan tiga, yaitu harus memiliki Pura Puseh, Pura Desa, dan Pura Dalem prajapati;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian terungkap bahwa yang menjadi permasalahan adalah mengenai Pura Desa dan Pura Puseh yang berlokasi di wilayah Banjar Dinas Bale Agung dengan Pura Desa dan Pura Puseh yang berlokasi di pelemahan Pura Dalem Kebengan;

Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat : Pura Desa dan Pura Puseh Desa Adat Cemagi, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali yang diatur dalam awig-awig Desa Adat Cemagi tahun 1986 adalah Pura Desa dan Pura Puseh yang berlokasi di wilayah Banjar Dinas Bale Agung, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang selanjutnya dibantah oleh Tergugat dengan menguraikan pada pokoknya menyatakan Awig-awig Desa Adat Cemagi tahun 1986 tidak ada satu pasalpun mengatur Pura Desa dan Pura Puseh yang berlokasi diwilayah Banjar Adat Bale Agung sebagai Pura Desa dan Pura Puseh, Desa Adat Cemagi, karena berdasarkan keputusan Rapat Kerta Desa tanggal 6 Juli 2012, Pura Puseh Pemaksan yang berlokasi di Banjar Adat Bale Agung telah diputuskan untuk dikembalikan ke Pemaksan Pura Puseh, maka Pura Desa dan Pura Puseh yang berlokasi di Banjar Adat Bale Agung tidak lagi difungsikan sebagai Pura Desa dan Pura Puseh Dsa Adat Cemagi, dan selanjutnya yang disebut sebagai Pura Desa dan Pura Puseh desa Adat Cemagi adalah Pura Desa dan Pura Puseh

Hal 49 dari 56hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlokasi di Pelemahan Pura Dalem Kebengan, yang terletak di wilayah Banjar Adat Sangyangan, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, di persidangan mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-9 serta mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangan, serta pendapat ahli;

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan bukti P-2A yang sama dengan bukti T-45 dan bukti T-50 adalah merupakan awig-awig Desa Adat Cemagi tahun 1986, yang didalam awig-awig tersebut setelah diteliti dan dicermati tidak ada satu pasalpun yang mengatur atau menegaskan bahwa Pura Desa dan Pura Puseh yang berlokasi di Banjar Adat Bale Agung adalah merupakan Pura Desa dan Pura Puseh Desa Adat Cemagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa keputusan rapat Kerts Desa Desa Adat Cemagi tanggal 25 Juli 2015 yang pada pokoknya memutuskan Pembentukan Panitia Pembangunan Pura Puseh dan Pura Desa, maka dengan bukti ini ternyata benar akan dibangun Pura Puseh dan Desa yang baru;

Menimbang, bahwa diatas telah diuraikan dan dinyatakan bahwa awig-awig Desa Adat Cemagi Tahun 1986 bukanlah awig-awig Para Penggugat, yang mana Para Penggugat adalah merupakan individu-individu yang berasal dari beberapa Banjar Adat yang ada di wilayah Desa Adat Cemagi;

Menimbang, dari uraian tersebut diatas, maka petitum gugatan Para Penggugat mengenai hal ini, yaitu petitum gugatan Para Pengugat angka 3 dan angka 4 tidaklah beralasan dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai obyek sengketa yaitu berupa :

- Tanah tanah sawah pipil No. 742, persil No. 212, klas II, luas 0,140 Ha (1.400 M2) sehingga terbit Sertipikat Hak Milik No. 144/Desa Cemagi seluas 1.400 M2, dengan batas-batas: Sebelah Utara tanah Milik I Gede Artawan, Sebelah Timur: Parit, Sebelah Selatan: Tanah Milik I Ketut Nasih, Sebelah Barat: Parit.
- Tanah sawah pipil No. 742, persil No. 218, klas I, luas 0,560 Ha (5.600 M2) sehingga terbit Sertipikat Hak Milik No. 143/Desa Cemagi seluas 5.220 M2, dengan batas-batas: Sebelah Utara; Tanah Milik Dr. Ida Bagus Upadana Pamaron, Sebelah Timur: Parit: Sebelah Selatan: Tanah Milik I Ketut Nasih, Sebelah Barat: Parit.

Hal 50 dari 56hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Awig-Awig Desa Adat Cemagi tahun 1986

dalam pasal 27 disebutkan bahwa Tanah Pelaba Pura Desa adalah :

1. Tanah Sawah pipil No. 742. No. persil 212 Klas II luas 0,140 Ha.
2. Tanah sawah pipil No. 742 No. persil 218 klas I luas 0,560 Ha
3. Tanah sawah pipil no. 742 No. persil 207 klas II luas 0.280 Ha.

Semua terletak di subak Cemagi let no. 57;

Menimbang, bahwa begitu pula berdasarkan bukti T-8 dan bukti T-9 masing-masing adalah sertifikat Hak Milik Nomor 143 dan sertifikat Hak milik Nomor 144, atas nama Pura Desa, Desa Adat Cemagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut yaitu bukti sertifikat Hak Milik Nomor 143 dan sertifikat Hak milik Nomor 144, atas nama Pura Desa, Desa Adat Cemagi, yang bersesuaian dengan Awig-Awig Desa Adat Cemagi Tahun 1986 (bukti P-2 dan bukti P-2A yang sama dengan bukti T-45 dan bukti T-50), serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka tanah-tanah sengketa adalah milik Pura Desa, Desa Adat Cemagi;

Menimbang, bahwa tanah sengketa adalah milik Pura Desa, Desa Adat Cemagi berdasarkan awig-awig Desa Adat Cemagi Tahun 1986 jo. bukti sertifikat Hak Milik Nomor 143 dan sertifikat Hak milik Nomor 144, atas nama Pura Desa, Desa Adat Cemagi, sementara awig-awig Desa Adat Cemagi tahun 1986 adalah bukan awig-awig Para Penggugat, yang mana Para Penggugat adalah merupakan individu-individu yang berasal dari beberapa Banjar Adat yang ada di wilayah Desa Adat Cemagi, dan Para Pennggugat adalah para Penyungsur Pura Desa dan Pura Puseh yang berlokasi di wilayah Banjar Dinas Bale Agung, Desa Cemagi, kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, maka petitum gugatan Para Penggugat angka 5 tidaklah beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa begitu pula setelah dibaca dan dicermati dalam awig-awig Desa Adat Cemagi tahun 1986 tidak ada satu pasalpun yang mengatur bahwa I Made Purnita adalah pemangku (pempimpin upacara) Pura Desa Adat Cemagi yang disungsur oleh Para Penggugat, dan I Made Purnita adalah pemegang hak garap yang sah atas tanah-tanah obyek sengketa tersebut, sehingga petitum gugatan para Penggugat mengenai hal ini yaitu petitum gugatan Para Penggugat angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) tidaklah terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tibalah saatnya untuk menjawab yang menjadi permasalahan pokok yaitu : *apakah perbuatan Tergugat yang telah mencabut hak garap I Made Purnita atas tanah-tanah Obyek Sengketa dan mengambil alih secara paksa tanah-tanah obyek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum ?*

Hal 51 dari 56hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah milik Pura Desa, Desa Adat Cemagi, dan Tergugat adalah kelihan Adat Desa Cemagi atau sebagai pemimpin adat cemagi, maka Tergugat berwenang untuk mencabut hak garap I Made Purnita atas tanah-tanah obyek sengketa dan mengambil alih tanah obyek sengketa tersebut, dan hal itupun dilakukan oleh Tergugat berdasarkan hasil rapat Kerta Desa Nomor 11/KT/III/2015, tanggal 11 Maret 2014, hal inipun dibuktikan dengan bukti surat P-7 berupa surat nomor 08/DAC/III/2015, tertanggal 12 maret 2015 perihal Pencabutan Hak Garap sebagai Penggarap Pelaba Pura Desa Desa Adat Cemagi;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka perbuatan Tergugat yang telah mencabut hak garap I Made Purnita atas tanah-tanah Obyek sengketa dan mengambil alih tanah-tanah obyek sengketa adalah merupakan kewenangan Tergugat sebagai Kelihan Desa Adat Cemagi, maka petitum gugatan Para Penggugat mengenai hal ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi permasalahan pokok dari petitum gugatan Para Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka petitum yang lainnya yang berhubungan dan berkaitan dengan permasalahan pokok yaitu petitum angka 9 (sembilan), angka 10 (sepuluh), dan angka 11 (sebelas) harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Para Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag), dengan demikian majelis hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan, sehingga petitum gugatan Para Penggugat mengenai hal ini yaitu petitum gugatan Para Penggugat angka 12 (dua belas) haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan putusan serta merta, harus dipenuhi beberapa persyaratan yang digariskan pasal 191 ayat (1) Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung R I No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Voorrad) dan Provisionil, dan ternyata dalam persidangan pihak Penggugat tidak memenuhi persyaratan tersebut serta tidak ada urgensinya untuk itu, maka petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan putusan serta merta harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada pula yang ditolak, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian, serta menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENS:

Hal 52 dari 56hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana terurai pada awal putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah dibaca dan dicermati gugatan Penggugat Rekonpensi pada pokoknya adalah agar Para Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya, untuk menyerahkan tanah milik Desa Adat Cemagi dalam keadaan kosong tanpa beban tanggungan apapun, bila perlu dengan bantuan pihak berwajib yaitu :

- Sebidang tanah sawah, sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 994 tahun 1985, **Pipil No. 740, Persil 185 Sp, Klas I, Luas 5.800 M2 (lima ribu delapan ratus meter persegi)**, yang dalam Awig-Awig luasnya tertulis 0,565 Ha, yang terletak di Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, terdiri dari dua petak/bagian yaitu :
 - **Bagian Timur**, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Milik I Made Jegog
 - Sebelah Timur : Jalan
 - Sebelah Selatan : Tanah Laba Pura Batungaus
 - Sebelah Barat : Parit/Jelinjingan
 - **Bagian Barat**, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Pan Lentri/Gurun Jesen
 - Sebelah Timur : Parit/Jelinjingan
 - Sebelah Selatan : Tanah Laba Pura Batungaus
 - Sebelah Barat : Parit/Jelinjingan, Jalan
- Sebidang tanah dan bangunan, seluas \pm 200 M2 (dua ratus meter persegi) yang dahulu menjadi tempat Pura Desa dan Bangunan Bale Panjang, yang terletak di Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanah milik dan Pura Pasek Pemaksan
 - Sebelah Timur : Jalan
 - Sebelah Selatan : Gang
 - Sebelah Barat : Tanah Milik dan Rumah Gurun Meli
- Sebidang tanah dan bangunan Bale Peken, seluas \pm 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Gang
 - Sebelah Timur : Jalan
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik dan Warung milik I Made Bagia

Hal 53 dari 56hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : tanah Milik dan Rumah milik I Made bagia dan Gurun

Wirati;

Sehingga yang menjadi obyek gugatan Penggugat dalam Rekonvensi seperti tersebut diatas adalah Tanah Pelaba Pura Puseh dan Tanah Milik Desa Adat Cemagi;

Menimbang, bahwa sedangkan gugatan Penggugat dalam Konvensi, yang menjadi obyek gugatan Penggugat Konvensi adalah tanah-tanah Pelaba Pura Desa, yaitu :

- Tanah tanah sawah pipil No. 742, persil No. 212, klas II, luas 0,140 Ha (1.400 M2) sehingga tersebut Sertipikat Hak Milik No. 144/Desa Cemagi seluas 1.400 M2, dan
- Tanah sawah pipil No. 742, persil No. 218, klas I, luas 0,560 Ha (5.600 M2) sehingga terbit Sertipikat Hak Milik No. 143/Desa Cemagi seluas 5.220 M2;

Menimbang, bahwa dengan mengingat bahwa antara gugatan dalam Konvensi dengan gugatan dalam Rekonvensi dalah sangat erat kaitannya, maka oleh karena obyek gugatan Penggugat Konvensi berupa tanah-tanah Pelaba Pura Desa, berbeda dengan obyek gugatan Penggugat Rekonvensi berupa Tanah Pelaba Pura Puseh dan Tanah Milik Desa Adat Cemagi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi haruslah diajukan tersendiri dengan obyek gugatan yang dimaksudkan, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi secara formal harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi dinyatakan dikabulkan sebagian, dan yang menjadi pokok gugatan Penggugat Konpensi tersebut dinyatakan ditolak, maka pihak Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dinyatakan pihak yang dikalahkan, maka pihak Para Penggugat konpensi / Tergugat rekonpensi harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 831.000,- (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Mengingat, pasal-pasal dalam Rbg, pasal-pasal dalam KUH Perdata, serta pasal-pasal dalam peraturan dan ketentuan yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi :

Hal 54 dari 56hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seuruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Awig-Awig Desa Adat Cemagi yang dibuat dan disahkan pada tahun 1986 adalah Awig-Awig Desa Adat Cemagi yang sah dan mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ;

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSİ DAN DALAM REKONPENSİ;

- Menghukum Para Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.831.000,- (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu, tanggal 18 Nopember 2015 oleh kami I G.N. Partha Bhargawa, SH. sebagai Ketua Majelis, Putu Gde Hariadi, SH.MH. dan Achmad Peten Sili, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Nopember 2015, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, yang didampingi oleh masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Gede Widnyani, SH.M.hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Putu Gde Hariadi, SH.MH.

I G.N. Partha Bhargawa, SH

Achmad Peten Sili, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Gede Widnyani, SH.M.Hum.

Hal 55 dari 56hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000
- Biaya Proses	Rp.	50.000
- Biaya PNBP	Rp.	20.000,
- Biaya panggilan	Rp. ,	320.000
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	400.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
J u m l a h	Rp.	831.000,-

(Delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Catatan I :

Dicatat disini bahwa pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2015 Penggugat melalui kuasanya (I Ketut Bagiada, SH) telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 356/Pdt.G/2015/PN Dps. tertanggal 25 Nopember 2015 ;

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Gde Widnyani, SH.,M.Hum.

Catatan I :

Dicatat disini bahwa pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 356/Pdt.G/2015/PN Dps. tertanggal 25 Nopember 2015 ;

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Gde Widnyani , SH.,M.Hum.

Hal 56 dari 56hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA SH.
NIP.19571231 197603 1 002

Hal 57 dari 56hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PN Dps.